



**STUDI KOMPARATIF PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA
LANGSUNG DI INDONESIA DAN PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM
ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

OLEH :

MUHAMMAD KHADAFI WINANDA

1830203051

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025**

ABSTRAK

Muhammad Khadafi Winanda, NIM 1830203051 Judul Skripsi “Studi Komparatif Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia Dan Pemilihan Pemimpin Dalam Islam”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pokok permasalahan dalam penelitian adalah untuk memahami bagaimana bentuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia dan pemilihan Pemimpin dalam Islam dan untuk mengetahui bentuk persamaan dan perbedaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia dan pemilihan Pemimpin dalam Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu memakai bahan hukum primer berupa UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) tentang pemilihan kepala daerah secara demokrasi, UU No. 22 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan Pilkada, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang pengawasan Pilkada, Al Quran dan Sunnah, dan bahan hukum sekunder

meliputi data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, website, maupun penelitian ilmiah lainnya.

Hasil penelitian ini adalah pertama, Perbandingan antara sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dan pemilihan pemimpin dalam Islam menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam konsep kepemimpinan dan cara pemilihan. Pilkada langsung berfokus pada prinsip demokrasi modern yang mengutamakan hak pilih rakyat, sementara pemilihan pemimpin dalam Islam lebih menekankan pada prinsip musyawarah dan kepemimpinan yang berdasarkan pada kapasitas dan moralitas pemimpin. Kedua, Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia, meskipun demokratis, tetap menghadapi tantangan dalam hal integritas, transparansi, dan biaya kampanye. Sementara itu, pemilihan pemimpin dalam Islam menekankan pemilihan berdasarkan kesepakatan para ulama atau pemimpin yang lebih berkompeten, serta integritas dan keadilan yang dijunjung tinggi.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya diucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dengan judul skripsi: **“Studi Komparatif Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia Dan Pemilihan Pemimpin Dalam Islam”**.

Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits agar manusia selalu berada di jalan yang benar dan tidak tersesat kejurang kehinaan dan perbuatan dosa. Penulis menyadari dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, berkat pertolongan Allah SWT penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, motivasi, do’a serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima sehingga hal tersebut dapat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada Kedua Orang Tua, Ayahanda **Nignof Wirmal** dan Ibunda **Afnidar** yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Tiada kata lain dari syukur yang maha kuasa yang telah memberkahi penulis orangtua yang baik dan hebat seperti beliau, serta kakak penulis **Hanifah Winanda** dan adik penulis **Zakia Afia Winanda** yang selalu mendo’akan dan memberikan bantuan kepada penulis baik moral, spiritual dan ekonomi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M. Res., Ph. D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar periode 2022-2024 yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. **Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A.**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
4. **Dian Pertiwi, M.H.**, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar serta Penguji 1 pada sidang Proposal dan sidang Munaqasah yang telah memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang telah memberikan motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan Skripsi, terima kasih juga pada ibu yang telah banyak memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis yang berguna dan sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi pada saat sekarang ini.
5. **Drs Emrizal, MM.**, selaku penasihat akademik yang senantiasa membimbing penulis mulai awal kuliah sampai berakhirnya masa studi penulis.
6. **Sa'adatul Maghfira, M.H.**, selaku pembimbing utama, yang senantiasa membimbing dengan kesabaran dan memberikan arahan

dan nasehat serta saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

7. **Sarmen Aris, M.AP.**, selaku penguji 2 dalam sidang skripsi penulis, yang telah memberikan arahan, masukan serta perbaikan skripsi penulis, sehingga skripsi bisa dilanjutkan menjadi karya Ilmiah skripsi dan dapat diselesaikan dengan maksimal.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Karyawan yang telah memberi bantuan untuk meminjamkan buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
9. Bapak-Ibu Dosen dan Staf Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawan lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
10. Rekan-rekan dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) serta mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan mahasiswa Fakultas Syariah yang sama-sama berjuang dan menuntut ilmu serta pembelajaran lainnya dan terkhususnya kepada orang terdekat dan sahabat yang selalu membantu jika penulis menghadapi kesulitan dan hambatan dan kebersamai di setiap prosesnya.

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas kebaikan satu persatu, penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT, menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semua itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, Aamiin Yarobbal A'lamin

Batusangkar, Januari 2025

Penulis

Muhammad Khadafi Winanda
Nim.1830203051

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi. hal ini terbukti melalui adanya kebebasan untuk berpendapat terhadap masyarakat Indonesia. Pemilihan umum adalah sarana untuk mendemonstrasikan kedaulatan, di mana masyarakat berperan penting dalam menetapkan siapa yang layak mengisi posisi-posisi di dalam pemerintahan, sebab pemegang otoritas Puncak kekuasaan dalam sebuah negara demokrasi adalah masyarakat (Ubaedillah, A; Rozaq, 2016).

Indonesia juga merupakan negara yang bersatu di mana terdiri atas wilayah-wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan pribadinya (wilayah otonom). Masing-masing wilayah itu memiliki pemerintahan lokal dan dipimpin oleh seorang pemimpin daerah sesuai dengan tingkatannya, Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah jabatan politik sebagai pemimpin daerah di kawasan mereka masing-masing (UUD 1945 Pasala 18 ayat (4)) .

Fungsi Pemilihan Kepala Daerah menurut (Rendy, 2024) yang pertama yaitu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pilkada merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Melalui pemilihan, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin kepala daerah yang dianggap dapat mewakili kepentingan masyarakat. Pilkada memungkinkan semua warga daerah untuk turut serta dalam menentukan pemimpin daerah mereka dengan cara yang demokratis. Fungsi yang kedua yaitu Pilkada Juga menjadi ajang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan. Partisipasi dalam Pilkada tidak hanya memberikan suara, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memahami dan memilih calon pemimpin Daerah yang dianggap terbaik. Pilkada memberikan

kesempatan kepada setiap warga daerah untuk turut serta dalam proses demokrasi, sehingga memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan daerah. Fungsi ketiga yaitu Dengan adanya Pilkada, setiap warga daerah memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan pilihan politiknya. Fungsi Pilkada ini menciptakan keadilan dalam proses pemilihan dan menjaga prinsip demokrasi dalam pemerintahan. Jadi, fungsi Pilkada dengan adanya pembentukan dan pergantian pemimpin daerah dilakukan secara teratur, dapat menjaga stabilitas pemerintahan dan keamanan daerah. Fungsi ke empat yaitu membangun kepercayaan public, Proses Pilkada yang transparan dan jujur akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan pemerintahan. Hal ini penting untuk membangun kestabilan sosial dan ekonomi di Daerah. Fungsi yang ke lima yaitu Pertanggungjawaban pemimpin daerah Melalui Pilkada, pemimpin daerah dipilih oleh rakyat secara langsung, sehingga tercipta pertanggungjawaban untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin secara baik dan bersih. Jadi, fungsi Pilkada bagi masyarakat juga berguna untuk melihat pertanggungjawaban pemimpin. Dan fungsi yang ke enam yaitu Pentingnya suara rakyat adalah menggambarkan pentingnya suara rakyat. Pilkada merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat, di mana setiap suara masyarakat memiliki bobot yang sama dalam menentukan arah Daerah. Dengan adanya Pilkada, masyarakat Daerah dapat merasakan manfaat-manfaat tersebut dan menjadikan daerah semakin kuat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

Pemilihan kepala daerah sebenarnya telah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda dengan berbagai sistem dan mekanisme ada yang melalui pemilihan oleh DPRD dan bahkan ada yang melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Di Indonesia awalnya pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, tetapi setelah amandemen UUD 1945, pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Mirasuddin, 2022).

Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang diikuti oleh 118 partai politik, organisasi, golongan dan perorangan. Kemudian pada era orde baru pemilu dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1999 untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Wakil-wakil rakyat itulah yang kemudian memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota yang dikenal dengan istilah demokrasi perwakilan. Kemudian sejak era reformasi, pemilu dilaksanakan pada tahun 2004, 2008 dan 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kota/Kabupaten. Seiring dengan lahirnya reformasi, ada sejumlah tuntutan untuk mengubah sistem pemilu dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi secara langsung dimana rakyat dapat memilih secara langsung presiden, wakil presiden, gubernur, walikota dan bupati. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 Tahun 1999) memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen lokal (DPRD), termasuk kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 merupakan sebuah terobosan yang sangat progresif, desentralisasi yang terjadi sangat signifikan. Namun, desentralisasi berhenti pada tingkatan pemerintahan paling bawah, dan bukan berakhir pada masyarakat. Ini jelas berbeda dengan demokratisasi yang secara substansial mengembalikan kekuasaan negara kepada masyarakat (Hamdi et al., 2022).

Pemilihan Kepala daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan

lahirnya UU No. 22 Tahun 2014 merupakan koreksi atas kekurangan pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan secara langsung.

Saat ini kepala daerah di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat yang sebelumnya dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat di daerah yaitu DPRD. Undang-undang yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini juga selalu mengalami perubahan mengikuti situasi dan kondisi politik yang terjadi di tanah air (Sinaga, 2018).

Sejarah Islam juga mencatat beberapa metode pemilihan pemimpin, salah satunya adalah pemilihan khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Contohnya, pemilihan dan penobatan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad melalui proses musyawarah, walaupun terjadi perdebatan di antara kelompok Muhajirin dan Anshar (Effendy, 2003). Namun, hasil musyawarah menunjukkan bahwa Abu Bakar dipilih sebagai pemimpin umat Islam pada masa itu. Selanjutnya, terpilihnya Umar Ibn Khathab sebagai amirul mukminin setelah Abu Bakar melalui mandat dari beliau. Sedangkan, pemilihan Usman Ibn Affan sebagai pengganti Umar Ibn Khathab dilakukan melalui musyawarah *ahlu al-halli wa al-aqdi* yang ditunjuk oleh Umar. Sebaliknya, Ali Ibn Abi Thallib diangkat menjadi khalifah atas desakan para pengikutnya setelah melalui pertikaian dengan Muawiyah. Pengangkatan Muawiyah sebagai khalifah terjadi melalui kekerasan, tipu daya, dan pemberontakan. Ketika Muawiyah akan turun tahta, ia menunjuk putranya (Yazid) sebagai penggantinya. Sejak itu, sistem pengangkatan kepala negara dilakukan secara turun-temurun, yaitu memberikan mandat kepada putra mahkota. (Effendy, 2003). Sejak itu pula sistem pengangkatan kepala negara dilakukan secara turun temurun (memberikan mandat kepada putra mahkota).

Di Indonesiaan urusan bernegara tidak bisa dilepaskan dari urusan beragama. Dengan latar sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kajian fikih menjadi suatu keniscayaan sebagai kajian

memperoleh nilai-nilai normatif untuk segala kegiatan, termasuk masalah pemilihan pemimpin (Abyan, 2020).

Metode pemilihan kepala daerah di Indonesia memiliki kesamaan dengan metode pemilihan pemimpin dalam Islam yaitu pemilihan dilakukan dengan musyawarah atau di Indonesia dilakukan pemilihan langsung oleh DPRD, dan pemilihan langsung oleh rakyat. Namun di Indonesia kedua metode tersebut selalu menjadi pro dan kontra, baik ditengah masyarakat maupun di pemerintahan (Nugraha & Mulyandari, 2016). Sama halnya dengan yang dikutip dari Kompas Tv pada tanggal 12 Desember 2024 Presiden Prabowo Subianto dalam acara hari ulang tahun Partai Golkar, mengusulkan pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, beliau beranggapan bahwa pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 menggunakan anggaran pemilu dan kampanye yang terlalu mahal, namun hal tersebut menjadi pro dan kontra di media sosial, pemerintahan, dunia politik, dan ditengah masyarakat. Masyarakat menganggap usulan Presiden Prabowo adalah sebuah kemunduran sistem dan menghilangkan hak demokrasi rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di sebuah negara demokrasi. Sedangkan di dalam sejarah Islam kedua metode tersebut berjalan dengan baik, sehingga peneliti mencoba untuk membandingkan dan mengkaji lebih dalam dua metode pemilihan pemimpin dalam Islam dan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Dari dua model mekanisme pemilihan kepala Negara yaitu dalam Islam dan di Indonesia terdapat beberapa kesamaan dalam proses pemilihannya, yaitu bahwa pemilihan kepala Negara dilakukan dengan kesepakatan seluruh warga Negara. Mereka memiliki hak untuk memilih kepala negaranya dengan cara yang sebaik-baiknya. Jika dalam Islam tidak diatur secara langsung mekanisme pemilihannya maka di Indonesia di atur oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemilihan Presiden dan wakilnya. Perbedaan yang mencolok dalam mekanisme ini

adalah bahwa dalam Islam pemilihan kepala Negara didasarkan pada nilai-nilai Islam dan harus selaras dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya, sementara pemilihan umum di Indonesia hanya didasarkan kepada demokrasi yaitu kekuasaan di tangan rakyat (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Penelitian tentang pemilihan kepala daerah ini ada diteliti oleh peneliti sebelumnya seperti Nugraha & Mulyandari mengenai Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Nugraha & Mulyandari menemukan aspek positif dan aspek negatif dari pemilihan secara langsung, tidak langsung dan formulasi memilih pemimpin serta sistem pelaksanaan dalam hukum islam, selain itu penelitian yang di lakukan oleh Eliza dan kawan-kawan mengenai Pemilihan kepala daerah Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Pandangan Fikih Siyasah juga mengemukakan aspek positif dan aspek negatif dari kedua sistem pemilihan kepala daerah dan perspektif seorang pemimpin dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk membandingkan metode pemilihan pemimpin di Indonesia dengan pemilihan pemimpin dalam Islam, dengan mempertimbangkan faktor partisipasi masyarakat, sejarah islam dan dampaknya terhadap kualitas pemerintahan. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan sistem pemilihan di Indonesia, serta memberikan kontribusi terhadap kajian fiqh siyasah. Berdasarkan latar belakang tersebut, menurut penulis proposal skripsi penting untuk diteliti dan penulis menuangkan ke dalam judul **”Studi Komparatif Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia Dan Pemilihan Pemimpin Dalam Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan fokus penelitian ini adalah : “Studi Komparatif Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia Dan Pemilihan Pemimpin Dalam Islam”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia dan pemilihan Pemimpin dalam Islam?
2. Apa bentuk persamaan dan perbedaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia dan pemilihan Pemimpin dalam Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia dan pemilihan Pemimpin dalam Islam
2. Untuk menelaah bentuk persamaan dan perbedaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia dan pemilihan Pemimpin dalam Islam

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan atau terobosan baru dalam sistem pilkada di Indonesia.

Kedua, Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan penelitian dan menjadi acuan penyelesaian pro dan kontra sistem pemilihan pilkada secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Manfaat Praktis

Pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah gagasan dalam berpikir bagi masyarakat, akademisi dan pembuat undang-undang dalam upaya penyempurnaan penerbitan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah agar tidak menimbulkan polemik bagi bangsa Indonesia.

Kedua, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih gagasan terhadap para pembuat undang-undang dan untuk masyarakat agar melihat suatu permasalahan dari segi yuridis serta memahami betul tentang pilkada yang ada di Indonesia.

Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi khasanah keilmuan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

1. Studi Komparatif atau perbandingan

Yaitu sebuah metode penelitian yang membandingkan suatu objek dengan objek yang lain, objek tersebut bisa berupa tokoh, kelembagaan, manajemen, aliran pemikiran, dan lain – lain (Zayu et al., 2023).

Pemilihan

Pemilihan adalah proses formal memilih seseorang untuk jabatan pemerintahan publik dan menerima atau menolak proposisi politik melalui pemungutan suara, Pemilihan internal dalam partai politik ialah pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan Administrasi publik pemilihan, pemilihan merupakan suatu mekanisme yang termuat dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang akan menempati kelembagaan perwakilan rakyat dan sebagai salah satu

bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dalam bidang politik (Khalisa Aisyah Signora et al., 2023).

2. Pemimpin

(Solikin et al., 2017) berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Teori Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

a. Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Pasca Indonesia merdeka, roda demokrasi sudah mulai dipasang dan digerakan dalam porsi kontekstualisasi demokratisasi bayi merah di bumi pertiwi. Dalam panjang sejarahnya di Indonesia, demokrasi selalu berbeda interpretasi dan aplikasi.

Demokrasi sebagai tatanan politik adalah model yang tepat untuk mengelola kehidupan kenegaraan. Walaupun demokrasi bukan satu-satunya model yang paling sempurna untuk mengatur peri kehidupan manusia, namun sejarah menunjukkan bahwa demokrasi memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan. Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legi timasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di satu pihak, suatu pemerintahan haruslah ter bentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi, sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Di lain pihak, pemerintahan itu juga harus *legitimate*, dalam arti bahwa di samping *legal*, ia juga harus dipercaya. Tentu akan timbul keragu-raguan, apabila suatu pemerintah menyatakan diri sebagai berasal dari rakyat, sehingga dapat disebut sebagai pemerintahan demokrasi, padahal pembentukannya tidak didasarkan hasil pemilihan umum (Kartiko, 2009).

Menurut (Farkhani, 2019) paling tidak ada 5 (lima) tema tentang demokrasi, demokrasi liberal, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila dan demokrasi reformasi. Gerak roda demokrasi yang berubah dalam tiap episode keindonesiaan

tidak menghapus ciri negara demokrasi yang digariskan oleh banyak ilmuwan, yaitu adanya pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia memiliki sejarah panjang, demikian pula pemilihan kepala daerah yang disingkat pilkada ataupun pilukada.

1.) Sejarah pemilihan kepala daerah Sejarah

Sejarah pemilihan kepala daerah Sejarah pemilihan kepala daerah di Republik ini sepanjang tahun 1955 sampai 2004 tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan legalisasi pemilihan kepala daerah secara langsung. Kondisi demikian dapat dipahami karena tipikal penguasa dan sistemnya dirancang sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaannya. *Structural efficiency* model dalam menentukan pemimpin-pemimpin lokal lebih disukai oleh penguasa, disamping karena faktor efisiensi dan efektifitas juga menjadi jalan yang sangat mudah bagi penguasa untuk melakukan intervensi, menentukan dan menjamin loyalitas pemimpin-pemimpin daerah pada pemimpin pusat (Farkhani, 2019).

a) Masa penjajahan

Di masa pemerintahan Hindia Belanda berlaku ketentuan Decentralisatie 1903 dan Koninklijk Desluit (Joko J. Prihatmoko, 2005). Pemerintah Belanda saat itu membagi Hindia Belanda ke dalam dua sistem pemerintahan, yaitu daerah administratif dalam rangka dekonsentrasi yang dikenal dengan sebutan *gewesten*, *onderafdelingen* dan *afdelingen* yang dipimpin oleh Gubernur, Residen, Asisten Residen, Wedana, Asisten Wedana yang dipilih secara penunjukan oleh Gubernur Jenderal dengan kewajiban pribumi yang menduduki jabatan memberikan upeti. Rezim pemerintahan Belanda berganti oleh pemerintahan Jepang. Pada Pemerintahan Jepang

di Indonesia telah dikeluarkan 3 (tiga) undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang disebut dengan 3 (tiga) osamu sirei 1942/27 yaitu Undang-Undang Nomor 27 tentang perubahan sistem pemerintahan (tertanggal 6-8-2602), Undang-Undang Nomor 28 tentang perubahan syuu” (tertanggal 7-8-2602) dan Undang-Undang Nomor 30 tentang mengubah nama negeri dan nama daerah (tertanggal 1-9-2602).

Pemerintahan Jepang membagi daerah menjadi karesidenan yang disebut *syuu*” dan residennya disebut *syuutyoo*”. Setelah karisidenan terdapat dua pembagian daerah yang disebut *ken*” dan *si*” yang dikepalai oleh *Kentyoo*” dan *Sityoo*”. Di tingkat kawedanan, keasistenan dan desa dikenal dengan nama *Gunson*” dan *Ko*” sedangkan kepala daerahnya disebut *Guntyoo*”, *Sotyoo*” dan *Kutyoo*” dimana pengangkatannya ditunjuk oleh Pemerintah Jepang Pada masa ini semua kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah penjajah.

b) Masa awal kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan, pemimpin-pemimpin daerah atau kepala daerah masih menggunakan cara yang pernah dijalankan pada masa penjajahan, yakni penunjukan atau pengangkatan langsung oleh pemerintah pusat. Mempertahankan model ini untuk menjaga kepentingan negara yang baru merdeka karena situasi politik, keamanan dan hukum yang belum stabil. Kepentingannya adalah membangun kesatuan dan integrasi seluruh masyarakat Indonesia.

Ciri utama dari model penunjukkan langsung adalah;

- (1) Mekanisme pilkada sangat tertutup dan rakyat tidak memiliki akses informasi dan partisipasi.
- (2) Kekuasaan dan kewenangan pejabat pusat sangat besar, sebaliknya kekuasaan dan kewenangan kepala daerah sangat kecil dan tergantung.
- (3) Kepala daerah lebih sebagai alat pemerintah pusat daripada pemerintah daerah.
- (4) Peranan DPRD sangat kecil bahkan dinafikan.
- (5) DPRD tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepala daerah atau sebaliknya kepala daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat.

c) Masa Orde Baru

Model pemilihan kepala daerah pada era Orde Baru adalah menggunakan sistem perwakilan semu, kepala daerah seolah-olah dipilih oleh DPRD akan tetapi penentunya adalah pemerintah pusat. Pada sistem ini seringkali kandidat hanya satu pasang (kontestan tunggal). Ciri utama dari sistem perwakilan semu adalah;

- (1) Mekanisme yang digunakan seolah-oleh demokratis atau bahkan tidak ada mekanisme.
- (2) Kekuasaan atau wewenang pusat menentukan kepala daerah sangat besar.
- (3) Kepala daerah bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.
- (4) Peran DPRD sangat terbatas.
- (5) Partisipasi masyarakat sangat terbatas atau formalitas saja.

Sistem perwakilan semu ini berjalan sepanjang berkuasanya rezim Orde Baru. Pada masa ini sangat banyak

kepala daerah diduduki oleh anggota ABRI baik yang masih aktif maupun yang telah purnawirawan (dwi fungsi ABRI).

d) Masa awal reformasi Setelah

Setelah reformasi bergulir, ada pergeseran sistem pemilihan kepala daerah, dari perwakilan semu (pemilihan seolah-olah) menuju sistem perwakilan. Sistem perwakilan membebaskan pemilihan kepala daerah dari intervensi pemerintah pusat. Kepala daerah benar-benar dipilih dalam satu mekanisme yang dijalankan secara murni dan konsekuen oleh anggota DPRD sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 1999. Ciri utama dari sistem perwakilan ini adalah;

- (1) Mekanisme pemilihan (di DPRD) terbuka.
- (2) Akses masyarakat untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol terbuka walau terbatas.
- (3) Partai politik berperan penting, terutama dalam penjurangan calon.
- (4) DPRD melakukan pemilihan dan dapat meminta pertanggungjawaban kepala daerah.
- (5) Pejabat pusat hanya mengesahkan (Joko J. Prihatmoko, 2005).

e) Masa setelah lahirnya UU No. 32 Tahun 2004

UU No. 32 Tahun 2004 adalah pengganti UU No. 22 Tahun 1999. UU No. 32 Tahun 2004 merupakan interpretasi resmi dari bunyi pasal 18 ayat 4 UUD 1945, bahwa yang dimaksud dari klausul —dipilih secara demokratis— adalah dipilih langsung oleh rakyat dalam mekanisme pemilihan kepala daerah. Atas amanat UU No. 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2005.

Sejak tahun itu sampai 2018, rakyat Indonesia sering kali disajikan berita tentang perhelatan pemilihan kepala daerah di seluruh negeri dengan berbagai dinamika plus minus yang menyertainya. Ciri-ciri penting dari model ini adalah;

- (1) Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
 - (2) Calon kepala daerah tidak tunggal.
 - (3) Akses masyarakat untuk partisipasi dan melakukan kontrol sangat terbuka.
 - (4) Peran partai politik cukup dominan terutama dalam penjaringan calon kepala daerah.
 - (5) Kriteria calon kepala daerah lebih terperinci (Farkhani, 2011).
 - (6) Kekuatan figur calon kepala daerah lebih diperhitungkan daripada parti pengusungnya (dengan ada beberapa kasus calon independen menjadi pemenang pilkada).
- f) Masa pilkada gabungan dan pilkada serentak

Pada era ini sistem yang diterapkan tetap merujuk pada UU No. 32 Tahun 2004 –pemilihan secara langsung, hanya saja teknis pelaksanaan yang digabungkan antara pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati/walikota. Pilkada gabungan pernah dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011, akan tetapi tidak secara massif dalam arti hanya ada beberapa saja penggabungan atau pembarengan pelaksanaan pilkada gubernur dan bupati/walikota. Adapun pilkada serentak dilakukan dalam periode tahun 2015, 2017 dan 2018.

Argumentasi sederhana dari teknis yang berbeda ini adalah karena pelaksanaan pilkada langsung mandiri (tidak serentak) selama ini dipersepsikan telah menghabiskan ongkos

politik yang mahal, dan tidak mencerminkan prinsip efektifitas dan efesiensi.

Model pemilihannya secara langsung, namun ciri utama sebagaimana tertulis dalam point el terjadi pergeseran yang merubah ciri utama, seperti dalam pilkada serentak tersebut terdapat kasus pasangan calon tunggal dihadapkan dengan kotak kosong (kotak kosong sebagai pemenang) dan figur calon tidak dilihat sebagai faktor dominan penjatuhan pilihan pemilih, tetapi melihat juga partai atau koalisi partai pengusungnya karena sentimen-sentimen tertentu.

2.) Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Secara umum pemilihan mengenal 2 sistem, langsung dan tidak langsung (perwakilan dan penunjukkan). Dua sistem/model inilah yang menjadi pengalaman Indonesia dalam pemilihan kepala daerah setelah reformasi 1998. Sebelum lahir UU No. 32 tahun 2004, kepala daerah dipilih secara tidak langsung atau dipilih melalui mekanisme perwakilan oleh anggota legislatif di DPRD, setelah Undang-Undang itu lahir kepala daerah dipilih secara langsung dalam sebuah pesta demokrasi berupa pilkada sampai sekarang.

Perubahan sistem dari tidak langsung menjadi secara langsung dalam waktu yang cukup dekat tersebut bukan tanpa sebab. Menurut hemat peneliti paling tidak ada dua alasan;

- a) Masih ada sisa-sisa traumatik pada sistem pemilihan perwakilan semu yang terjadi pada masa Orde Baru dan
- b) Arah perubahan pemahaman makna demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk diaplikasikan sedekat-dekatnya dengan daulat rakyat, suara rakyat suara Tuhan.

Merujuk pada peristiwa amandemen UUD 1945 yang memberikan tambahan klausul pada pasal 18, pada ayat 4 tertulis klausul Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Klausul dipilih secara demokratis menurut Abdul Mukhtie Fajar (2006) dapat dimaknai dipilih secara langsung maupun dipilih secara tidak langsung. Namun menurut Aidul Fitriada Azhari (2015) yang saat itu sebagai staf ahli dan mengikuti jalannya persidangan di MPR, klausul itu muncul disebabkan karena belum ada kata sepakat pada sistem pemerintahan yang akan dianut, apakah presidensial murni ataukah semi presidensial sebagaimana naskah asli UUD 1945. Disamping itu untuk mengakomodir beberapa daerah yang karena status kedaerahannya, kepala daerah tidak dipilih secara langsung.

Setelah pilkada langsung dengan beberapa pengecualian pada daerah tertentu sesuai dengan undang-undang berjalan, sudah barang tentu disertai dengan pengharapan pada hasil yang lebih baik dan hal-hal yang lainnya (pertimbangan untung rugi), belakang ini mulai diperbincangkan (wacana) kembali untuk kembali pada sistem lama, pemilihan secara tidak langsung. Memang ada manfaat dari sistem pemilihan langsung, terutama dari aspek demokrasi prosedural dan lebih dekat pada makna demokrasi secara terminologis.

Namun harapan lain di luar itu justru tidak menjadi kenyataan, bahkan menjadi beban bagi negara dan masyarakat; politik transaksional menjadi lebih massif, mahar politik dianggap suatu hal yang wajar, hingar bingar kampanye, biaya politik, sosial, ekonomi bahkan psikologi yang cukup berpengaruh (tinggi) bagi negara dan masyarakat pemilih. Mempertimbangkan banyak

hal negatif, terutama efisiensi dana penyelenggaraan pilkada yang menguras APBN, aspek sosiologis dan psikologis masyarakat, wacana pengembalian pada sistem lama (pilkada tidak langsung) kembali ditawarkan.

Pro-kontra atau tarik menarik antara kembali ke sistem lama dan bertahan dengan model baru terlihat menguat pasca pemilu 2014, antara kubu koalisi pemerintah dan kubu oposisi. Kubu oposisi menghendaki model pemilihan tidak langsung merancang undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota agar dipilih melalui mekanisme perwakilan di DPRD. Dalam sidang paripurna DPR, kubu oposisi yang jumlahnya lebih banyak dari kubu koalisi pemerintah memenangkan voting, maka disahkan rancangan itu menjadi UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bagi oposisi, lahirnya UU No. 22 Tahun 2014 merupakan koreksi atas kekurangan pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan secara langsung.

Berdasarkan evaluasi atas penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota secara langsung sejauh ini menunjukkan fakta bahwa biaya yang dikeluarkan oleh negara dan oleh pasangan calon untuk menyelenggarakan dan mengikuti pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota secara langsung sangat besar dan berpotensi pada peningkatan korupsi.

Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 330 atau sekitar 86,22% kepala daerah tersangkut kasus korupsi (Bungasan Hutapea, 2015). Undang-undang yang baru disahkan tersebut segera mendapatkan penolakan yang cukup luas yang sejalan dengan pikiran pemerintah, akhirnya pemerintah mengeluarkan

Perppu No. 1 Tahun 2014 yang pada tahun berikutnya menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015.

b. Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung di Indonesia

Pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung diartikan sebagai pemilihan pemimpin daerah dengan cara keterwakilan. Rakyat dianggap memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin daerah kepada DPRD yang telah dipilih rakyat pada Pemilu Legislatif. Dasar dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung tersebut berdasarkan UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) mengatakan "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis" (Farkhani, 2019).

Kata demokrasi mengacu kepada demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi, Hal ini sudah Dalam prinsip demokrasi pancasila adalah jelas Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, Adanya pemilu secara berkesinambungan, Melindungi Hak Minoritas, Adanya peran-peran kelompok kepentingan, Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah, ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak (Nugraha & Mulyandari, 2016).

Menurut (Wardhani et al., 2020) penerapan sistem Pilkada secara tidak langsung ditemukan pada 2 (dua) fase, yang manadalam fase pertama sistem Pilkada lebih dipusatkanpada Presiden selaku Pemerintah Pusat dan fasekedua terjadi pada masa pasca amandemen yangmemberikan legitimasi pada DPRD untuk dapatmemilih Kepala Daerah, dari kedua fase tersebut

menimbulkan berbagai polemik yang mana terjadi tindakan *money politic* dan lemahnya pengawasan rakyat terhadap Kepala Daerah, karena metode pertanggungjawaban Kepala Daerah tidak langsung kepada rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung merupakan salah satu sistem yang telah lama diterapkan dalam tatanan politik Indonesia. Dalam sistem ini, para pemilih tidak secara langsung memilih calon kepala daerah, melainkan memilih wakil legislatif (DPRD) yang kemudian akan menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah. Penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung memiliki sejumlah kelebihan dan kelemahan yang perlu diperhatikan. Beberapa keuntungan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung menurut (Eliza et al., 2024)

- 1) Memungkinkan partai politik untuk memainkan peran yang lebih besar dalam proses pemilihan. Dalam sistem ini, partai politik memiliki kendali yang kuat terhadap proses seleksi calon kepala daerah, sehingga memungkinkan untuk memastikan bahwa calon yang diusung memiliki kesesuaian dengan visi, misi, dan platform partai politik tersebut. Hal ini dapat membantu meminimalkan potensi konflik di antara pemimpin daerah dan DPRD setempat.
- 2) Sistem Pilkada tidak langsung juga dapat memperkuat hubungan antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah. Dengan adanya proses seleksi yang melibatkan DPRD, diharapkan akan terjalin kerjasama yang lebih baik antara kepala daerah dan anggota DPRD, sehingga memudahkan proses pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, di sisi lain, sistem Pilkada tidak langsung juga memiliki sejumlah kelemahan menurut (Eliza et al., 2024)

- a) Potensi terjadinya kooptasi dan korupsi dalam proses seleksi calon kepala daerah. Keterlibatan partai politik yang sangat dominan dapat menyebabkan terjadinya tawar-menawar politik di belakang layar yang tidak selalu transparan dan akuntabel.
- b) Sistem ini juga dapat mengurangi partisipasi politik langsung dari masyarakat. Dengan tidak adanya mekanisme pemilihan langsung, masyarakat cenderung merasa kurang terlibat dalam proses politik lokal, sehingga dapat mengurangi rasa memiliki terhadap pemerintahan daerah dan mengurangi legitimasi kepemimpinan.

Dalam konteks dinamika politik dan demokrasi di Indonesia, perdebatan mengenai sistem Pilkada tidak langsung terus berlanjut. Sejumlah pihak mengusulkan reformasi sistem ini untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Namun, implementasi reformasi semacam itu juga memerlukan pertimbangan mendalam terhadap berbagai faktor politik, hukum, dan budaya yang ada di Indonesia.

c. Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia

Istilah Kepala Daerah sebenarnya tidak ditemukan dalam UUD 1945, melainkan hanya menyebut istilah "Kepala Pemerintahan Daerah". Istilah Kepala Daerah hanya terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Pengisian posisi kepala daerah sebelum tahun 2005, yaitu sebelum diakuinya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan melalui pemilihan perwakilan, yang dipilih oleh anggota dewan yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Namun saat ini, pengisian posisi kepala daerah dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung telah dilaksanakan sejak tahun 2005, berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 yang mengacu pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui proses demokratis. (Nopyandri, SH., 2011).

Menurut (Ubaedillah, A; Rozaq, 2016), Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sejalan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung.

Sedangkan menurut (Kosasih, 2017) beberapa pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada secara langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yaitu:

- 1) Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat, karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
- 2) Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi. Amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- 3) Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi atau politik bagi masyarakat.
- 4) Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga

ditentukan oleh pemimpin lokal. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional.

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, masyarakat dapat memilih pemimpin di wilayahnya, sehingga tercipta hubungan yang kuat antara kepala daerah dan rakyat yang dapat mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif. Sistem pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung memiliki sejumlah keunggulan menurut (Sarbaini, 2020)

- 1) Kepala Daerah yang terpilih akan memperoleh mandat dan legitimasi yang kuat karena didukung oleh masyarakat yang memberikan suara secara langsung. Legitimasi adalah aspek yang sangat penting bagi pemerintahan yang tengah menghadapi krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang memengaruhi kepemimpinan kepala daerah akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di wilayah tersebut.
- 2) Kepala Daerah yang terpilih tidak perlu terikat pada konsesi dari partai atau fraksi politik yang mencalonkannya. Dengan demikian, Kepala Daerah yang terpilih harus berada di atas semua kepentingan dan mampu menjembatani beragam kepentingan itu. Jika kepala daerah yang terpilih tidak mampu menyelesaikan kepentingan partai politik, maka keputusan yang diambil biasanya merupakan hasil kompromi antara partai-partai dan sering kali bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- 3) Metode pemilihan kepala daerah secara langsung lebih transparan dibandingkan sistem lain yang selama ini diterapkan karena masyarakat tidak perlu menyerahkan suaranya kepada anggota legislatif secara keseluruhan atau sebagian. Masyarakat dapat

menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan evaluasi terhadap calon. Jika Kepala Daerah terpilih tidak sesuai harapan masyarakat, maka pada pemilihan selanjutnya, kandidat tersebut tidak akan mendapatkan suara lagi. Prinsip ini adalah prinsip pengawasan dan akuntabilitas yang paling dasar dan dapat dipahami oleh masyarakat serta politisi.

- 4) Sistem *check and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat menjadi lebih berimbang. Dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, posisi dan kedudukan kepala daerah menjadi sangat kuat, sehingga DPRD sebagai lembaga legislatif daerah tidak dapat mempengaruhi kepala daerah terkait kebijakan yang dijalankan atau menekan kepala daerah untuk memenuhi kehendak serta tuntutan DPRD. Dengan begitu, kepala daerah dapat melaksanakan program kerjanya dengan tenang tanpa harus terpengaruh oleh tekanan dari DPRD. Walaupun begitu, kepala daerah tetap harus memperhatikan pandangan DPRD terkait pelaksanaan tugas DPRD sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Kriteria untuk calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh masyarakat yang akan memberikan suaranya. Karena rakyat akan memilih langsung pemimpin daerah mereka, maka mereka dapat menetapkan kriteria ideal bagi calon pemimpin daerah. Dengan kriteria yang ditetapkan oleh rakyat, mereka akan memilih salah satu pasangan calon pemimpin daerah. Dengan demikian, keputusan rakyat ditentukan oleh rakyat itu sendiri.

Selain itu (Hamdi et al., 2022) juga berpendapat yang menyebutkan keunggulan dari pelaksanaan pilkada secara langsung yaitu:

- 1) Pemilihan langsung diperlukan untuk memutus jaringan oligarki partai yang mewarnai cara pengorganisasian partai politik di DPRD. Kepentingan partai politik dan bahkan kepentingan elit partai sering kali dijadikan alat untuk memanipulasi kepentingan bersama masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah secara langsung dibutuhkan agar menghilangkan distorsi partai jika kepala daerah ditentukan oleh DPRD.
- 2) Pemimpin daerah yang terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suara secara langsung.
- 3) Pilkada yang dilakukan secara langsung memungkinkan partisipasi dengan melibatkan masyarakat konstituen yang lebih banyak, bukan hanya melibatkan sejumlah kecil orang dalam oligarki DPRD. Dengan cara ini, keterlibatan secara langsung mencerminkan kedaulatan rakyat.

Namun yang juga harus diperhatikan bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung juga memiliki kelemahan-kelemahan menurut (Sarbaini, 2020) :

- 1) Dana yang diperlukan sangat besar. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung memerlukan biaya atau anggaran yang sangat besar untuk keperluan operasional, logistik, dan keamanan. Jumlah biaya yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung ini bukan hanya menjadi beban bagi calon kepala daerah, tetapi juga harus ditanggung oleh pemerintahan daerah. Jumlah biaya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung ini akan semakin besar ketika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah perlu dilakukan dalam dua putaran.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dalam konteks liberalisasi politik dengan dominasi partai politik, sangat

memungkinkan bahwa yang bersaing di arena tersebut adalah individu yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang solid. Para pengusaha yang memiliki kedekatan dengan partai politik atau para *incumbents* yang kaya, adalah yang paling memiliki peluang besar untuk masuk dalam bursa pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Berdasarkan kemampuan finansial dan kekuatan modal ekonomi ini, yang dapat berpartisipasi dalam bursa kepemimpinan daerah bukanlah individu-individu yang kompeten dan memiliki kapabilitas baik, melainkan hanya mereka yang termasuk dalam golongan orang kaya atau memiliki kekuatan finansial yang signifikan. Menciptakan potensi pertikaian antara kalangan atas dan masyarakat.

- 2) Pemilihan kepala daerah secara langsung membuka kemungkinan terjadinya konflik, baik dari kalangan elit maupun konflik massa secara horizontal. Kemungkinan konflik ini semakin meningkat di tengah masyarakat paternalistik dan primordial, di mana para pemimpin dapat menggerakkan para pendukungnya.
- 3) Kegiatan masyarakat terhambat. Pemilihan kepala daerah secara langsung akan membuat para calon dan partai politik pendukungnya aktif melakukan kampanye, menyebarluaskan isu-isu politik, serta melakukan manuver langsung di tengah masyarakat guna mempengaruhi pilihan rakyat. Akibatnya, dalam semarak pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, muncul gangguan terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat, di mana mereka juga akan disibukkan dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan tersebut.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui perwakilan rakyat di DPRD berdasarkan Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Koreksi atas sistem pemilihan kepala daerah ini dilakukan dengan diimplementasikannya payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ini sesungguhnya tidak terlepas dari perdebatan yang berkembang di masyarakat menyangkut eksistensi pemilihan kepala daerah, yaitu apakah pemilihan kepala daerah itu masuk dalam rezim pemerintahan daerah atau rezim pemilihan umum.

2. Teori Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

a. Sejarah Pemilihan Pemimpin Dalam Islam

Dalam ajaran Islam, istilah kepemimpinan dikenal dengan kata imamah, sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasipemimpin dalam Islam ada 7 (tujuh) macam, yaitu: khalifah, malik, wali, ‘amir, ra’in, sultan, rais, serta ulil ‘amri. Menurut Quraish Shihab, imam dan khalifah adalah dua istilah yang digunakan Al-Qur’an untuk menunjuk pemimpin. Kata imamah diambil dari kata مأموي-اماما-امامة yang berarti memimpin, pemimpindan kepemimpinan. Kata khalifah berakar dari kata خلف, yang pada mulanya berarti “dibelakang”. Kata khalifah, sering diartikan sebagai “pengganti,” karena yang menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah yang digantikannya selanjutnya. Al-Qur’an menggunakan kedua istilah ini untuk menggambarkan ciri seorang pemimpin ketika berada di depan sebagai panutan, dan ketika dibelakang sebagai seorang pendorong

sekaligus mengikuti kehendak dan arah yang dituju oleh yang dipimpinnya.

Pergolakan politik Islam dalam hal menentukan pemimpin terjadi ketika Rasulullah meninggal dunia pada tahun 632 M. Umat Islam dihadapkan pada kenyataan untuk menentukan pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Dalam situasi seperti ini maka dipandang sangat perlu diselenggarakannya musyawarah untuk menentukan pemimpin umat. Dalam pemikiran politik Ibn Taimiyah tidak menegaskan bagaimana mekanisme pengangkatan pemimpin. Menurutnya persoalan mekanisme pemilihan pemimpin tidak terlalu penting, yang lebih utama adalah orang-orang yang mengisi jabatan sebagai pemimpin harus benar-benar amanah dan adil. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana sejarah pemilihan pemimpin dalam Islam dari masa Rasulullah, Khulafaurrasidun, dan pasca khulafaurrasidun khususnya pada masa Mua'wiyah dan Yazid.

1) Masa Rasulullah S.A.W.,

Setelah hijrahnya Nabi ke Yastrib (Madinah) dengan membawa umatnya, menegaskan bahwa Nabi merupakan seorang pemimpin masyarakat. Kemudian Nabi membangun tatanan sosial masyarakat sejahtera di Madinah. Dalam konteks sekarang membangun negara. Bai'at aqabah merupakan batu pertama bangunan negara Islam. Bai'at tersebut merupakan janji setia beberapa penduduk Madinah sebagai bentuk pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin bagi mereka, bukan hanya sebagai Rasul, sebab pengakuan sebagai Rasulullah tidak melalui bai'at tetapi melalui syahadat.

Dengan bai'at ini, Rasulullah telah mendapatkan pendukung yang terbukti sangat berkontribusi dalam berdirinya negara Islam.

Setelah Nabi Muhammad tinggal di Madinah, beliau menerapkan kebijakan dengan menyusun sebuah piagam yang mengatur kehidupan dan keterhubungan antara masyarakat di Madinah. Karena di Madinah terdapat beragam jenis komunitas yang berbeda-beda. Dokumen inilah yang biasanya disebut sebagai Piagam Madinah.

Selama masa kepemimpinan Nabi, sistem politik yang dijalankan oleh Nabi masih terbilang sederhana. Nabi memiliki wewenang sebagai utusan, pemimpin negara, dan juga sebagai pengadil. Saat beliau akan memutuskan sesuatu, terkadang beliau berdiskusi dengan sahabat-sahabat senior yang termasuk dalam ahlul halli wal aqdi, namun keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawabnya. Kadang-kadang ia tidak meminta nasihat dan kadang lainnya ia diarahkan oleh wahyu sebagai jawaban untuk permasalahan tertentu. Rasulullah sebagai pemimpin negara tidak pernah memberikan penjelasan mendalam mengenai mekanisme pemerintahan. Ia juga tidak pernah berusaha untuk mengubah secara total sistem kekuasaan suku-suku Arab yang telah ada sebelum kedatangan Islam. Contohnya, daerah terpencil ditandai dengan kekuasaan mutlak pemimpin suku dan ketaatan semua anggotanya. Sistem ini tentu tidak dapat diterapkan di wilayah perkotaan. Artinya, cara pemilihan pemimpin disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat.

2) Masa Khulafaurrasydun

Masalah politik yang muncul pertama kali setelah wafatnya Rasulullah adalah siapa yang akan menjadi penggantinya sebagai pemimpin pemerintahan dan bagaimana cara pelaksanaan sistem pemerintahannya. Karena hal tersebut diserahkan kepada Rasulullah, beliau meninggalkan suatu kaidah dalam

menyelesaikan masalah yang muncul di antara umat Islam, yaitu kaidah musyawarah. Konsensus para sahabat yang berkaitan dengan keharusan untuk menentukan pengganti Nabi sebagai pemimpin umat Islam secara substansial merupakan salah satu cara untuk mempertahankan sistem yang telah dibuat sebelumnya oleh Nabi Muhammad ketika membangun negara Madinah.

a) Khalifah Abu Bakar

Setelah meninggalnya Rasulullah Saw., sebagian umat Islam menyibukkan diri untuk mencari siapa yang akan menjadi pemimpin umat sepeninggal Rasulullah saw., karena beliau tidak mewasiatkan bagaimana dan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah beliau wafat. Umat Islam dihadapkan pada krisis kepemimpinan seperti keteladanan kepemimpinan baru bagi umat manusia, prinsip-prinsip kepemimpinan, dan kriteria kepemimpinan. Masyarakat Tsaqifahlah yang merasakan perlunya penyatuan kepemimpinan umat Islam di bawah satu komando. Pada saat kaum muhajirin dan anshar bermusyawarah tentang pengganti kepemimpinan Nabi, namun tidak ada kesepakatan di antara mereka. Abu Bakar yang hadir pada waktu itu menyampaikan pidatonya mengatakan bahwa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam adalah dari kalangan Quraisy, karena orang Arab tidak akan tunduk kecuali pada suku Quraisy, artinya suku yang bisa memimpin mereka adalah suku Quraisy. Dengan demikian, pertimbangan kekuatanlah yang mampu menyelesaikan perdebatan masalah kepemimpinan ini.

b) Umar bin Khattab

Dari beberapa literatur sejarah menyebutkan ada dua versi tentang pengangkatan Umar sebagai Khalifah pengganti Abu Bakar. Pendapat pertama mengatakan bahwa sebelum Abu Bakar Meninggal dia bermusyawarah dengan berapa sahabatnya untuk menunjuk Umar sebagai penerus kekhalifahan Abu Bakar. Diantara sahabat yang diajak bermusyawarah tersebut adalah Abdurrahman bin Auf, Usman Bin Affan, Said bin Zaid bin Naufal. Pendapat kedua menjelaskan bahwa menjelang Abu Bakar wafat, beliau mewasiatkan agar Umar diangkat sebagai pengganti kekhalifahannya. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi lagi perpecahan dan kekacauan di kalangan umat Islam, sebagaimana yang terjadi sepeninggal Rasulullah.

c) Utsman bin Affan

Pada tahun 644 M Umar ditikam oleh seorang budak Persia bernama Pirouz Nahavandi (Abu Lu'luah) dan wafat dua hari kemudian. Pengangkatan Utsman sebagai Khalifah pengganti Abu Umar sebagai penerus kepemimpinannya dilakukan dengan cara bai'at. Utsman Bin 'Affan terpilih menjadi khalifah ketiga berdasarkan suara mayoritas dalam musyawarah tim formatur yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar Bin Khaththab menjelang wafatnya.

Sebelum Ustaman dipilih, ada tiga calon yang akan menggantiakn Umar yaitu Abdurrahman bin 'Auf, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Namun ketika Abdurrahman ditugaskan untuk memilih antara Ali dan Utsman, dia berkepada Ali, jika dia terpilih sebagai

khalifah, maka berlaku Adillah, dan jika Utsman yang terpilih maka taatlah kepada Utsman. Peristiwa inilah yang menjadi awal dibai'atnya Utsman sebagai khalifah pengganti Umar berdasarkan konsensus para sahabat.

d) Ali bin Abu Thalib

Terdapat perbedaan pandangan mengenai pemilihan Abu Bakar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Pada dua pemilihan Khalifah sebelumnya (Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Ustman ibn Affan), ada sejumlah orang yang menolak, namun setelah calon terpilih dan ditetapkan sebagai Khalifah, semua orang menerima dan memberikan baiat serta menunjukkan kesetiaannya. Namun berbeda dengan pemilihan Ali bin Abi Thalib, keadaan malah bertolak belakang. Setelah kematian Utsman bin Affan, banyak orang berkumpul dan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah. Ia diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka sehingga Ali terpilih secara aklamasi. Namun suasana saat itu sedang tidak stabil, karena hanya ada sedikit tokoh senior masyarakat Islam yang berada di Madinah. Pada mulanya, Ali enggan menjadi khalifah pengganti Ustman karena adanya gejolak sosial politik yang terjadi pada saat itu. Namun, setelah mempertimbangkan kepentingan umat Islam, ia akhirnya setuju untuk menjalankan tugas sebagai khalifah. Walaupun sebagian masyarakat, termasuk Mu'awiyah bin Abi Sufyan, menolak keabsahan pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Walaupun demikian, Ali tetap menjadi Khalifah dalam pemerintahan Islam. Perdebatan mengenai pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah masih berlanjut. Sejumlah kelompok masyarakat tidak menyukai Ali, termasuk keluarga Mu'awiyah.

3) Pasca Khulafaurrasyidun (Mu'awiyah dan Yazid)

Setelah jatuhnya rezim khilafah rasyidah, terjadi perubahan signifikan yang pertama kali tampak dalam pokok-pokok undang-undang yang mengatur cara pemilihan seorang pemimpin umum. Aturan yang dipegang adalah larangan bagi individu untuk berusaha mendapatkan posisi khalifah atau menguasai kekuasaan melalui usaha dan perencanaannya sendiri. Rakyatlah yang menetapkan penguasaan pemerintahan, setelah melakukan diskusi untuk memilih orang yang berhak memegang kekuasaan. Oleh karena itu, bai'at yang diberikan oleh rakyat kepada individu tidaklah disebabkan oleh adanya kekuasaan, melainkan bai'at tersebut adalah pemberian kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu, seseorang tidak akan berkuasa sebelum menerima bai'at dari rakyat yang dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan.

a) Mu'awiyah bin Abu Sufyan

Saat kekuasaan Bani Umayyah berlangsung, terjadi "konflik" antara prinsip pengangkatan pemimpin pada era khilafah rasyidah dan era Bani Umayyah. Perubahan tersebut terjadi saat Mu'awiyah diangkat menjadi khalifah. Mu'awiyah memiliki keinginan yang besar untuk menjadi khalifah, sehingga dia mungkin akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Konflik tidak dapat dihindari ketika cita-citanya sebagai pemimpin tidak dapat dikendalikan. Selain itu, ketika Mu'awiyah sukses menjabat sebagai khalifah, tidak ada lagi proses musyawarah seperti yang dilakukan pada era Rasulullah Saw. dan Khulafaurrasyidun. Akan tetapi, ia telah menjadi pemimpin dengan mengandalkan pedang dan kekuatannya.

Ketika rakyat banyak melihat bahwa Mu'awiyah sebagai khalifah atas mereka secara *bilfi'li(de facto)*, tidak ada lagi pilihan lain bagi mereka kecuali memberikan bai'atnya kepada Mu'awiyah. Kalau tidak justru akan terjadi kekacauan dan pertumpahan darah yang berkepanjangan. Kekacauan seperti ini tentunya tidak dapat diutamakan atas ketertiban dan keamanan. Oleh sebab itu para sahabat dan tabi'in sepakat untuk memberikan bai'atnya kepada Mu'awiyah setelah pengunduran diri Hasan bin Ali r.a dari jabatan khalifah pada tahun 41 Hijriyah. Maka dinamakan dengan 'amul-Jama'ah atau tahun penyatuan seluruh umat, berdasarkan berhentinya perang di antara rakyat dalam negeri.

b) Yazid bin Mu'awiyah

Umat Islam umumnya cenderung menyalahkan Mu'awiyah atas hilangnya tradisi pengisian posisi kepala negara melalui musyawarah, karena Mu'awiyah menjadi khalifah tanpa mengikuti prosedur musyawarah, bahkan merebutnya dengan kekerasan, tipu daya, dan kelicikan. Dia juga yang memulakan sistem monarki atau kerajaan dengan pemimpin negara secara warisan. Ide awal mengenai pewarisan khalifah diperkenalkan oleh al-Mughirab bin Syu'bah yang menjabat sebagai Gubernur di Kuffah saat Mu'awiyah menjadi khalifah. Ia yang memberikan saran kepada Mu'awiyah untuk menunjuk Yazid sebagai penggantinya. Apa pun penyebabnya, fakta sejarah menunjukkan bahwa Mu'awiyah mewariskan kekhalifahannya kepada Yazid, putranya, sehingga dia telah menciptakan tradisi baru yang mengubah sifat sistem pemerintahan dalam Islam.

Sistem pewarisan telah menggantikan sistem musyawarah. Alasannya adalah Mu'awiyah dan orang-orang yang membantunya khawatir akan munculnya fitnah dan konflik yang dapat mengakibatkan pertumpahan darah seperti yang terjadi sejak zaman khalifah Ustman berkuasa. Mu'awiyah menjelaskan pada beberapa kesempatan bahwa sesungguhnya ia merasa gelisah meninggalkan umat Muhammad setelah ia meninggal seperti domba tanpa gembala. Itu adalah alasan-alasan yang dapat dipahami dengan logika. Namun yang dicemooh pada Mu'wiyah adalah, dia tidak menentukan individu terbaik dari umat Islam dan paling kompeten yang ditunjuk untuk memegang posisi kekhalifahan setelah terlebih dahulu meminta masukan dari masyarakat dan memperoleh persetujuan dari publik. Pewarisan kepada anak kandung tetap akan terjadi meskipun ada alasan-alasan lain. Oleh karena itu, kita tidak bisa membenarkan tindakan Mu'awiyah dengan alasan cintanya kepada anaknya dan mengedepankan keluarga demi mempertahankan kekuasaan agar tetap berada dalam lingkup keluarganya. Dan ini adalah sistem warisan atau kerajaan (Monarki) itu sendiri.

b. Sistem Pemilihan Pemimpin Dalam Islam

Islam merupakan agama yang unik, satu-satunya keyakinan yang mengatur pengikutnya dalam hal ibadah (spiritual) dan juga dalam aspek kehidupan/politik (siyasah). Karena itu, akibat dari iman seseorang, iman tersebut mewajibkan setiap perilaku manusia terikat pada ketentuan-ketentuan syara' yang telah ditetapkan. Individu yang beriman akan senantiasa menyandarkan semua aksinya pada kaidah-

kaidah yang telah ditetapkan dan tidak menghasilkan sesuatu yang baru.

Termasuk dalam aktivitas perubahan ini. Dalam perspektif Islam mengenai proses pemilihan kepala daerah, ini hanyalah suatu cara (*uslub*) atau metode untuk memilih wakil rakyat atau pemimpinnya, karena dalam Islam (Hukum Islam) tujuan utamanya adalah menghindari kesulitan (*haraj*) bagi umat Muslim. Rakyat berhak untuk memilih pemimpin mereka (wakil rakyat, kepala daerah, atau Presiden) dengan cara yang sesuai dengan tuntutan zaman, lokasi, dan waktu, selama tetap dalam batasan syariat. Pemilu merupakan salah satu penerapan dari prinsip kedaulatan rakyat.

Keterlibatan masyarakat dalam menentukan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan mereka, termasuk pemilihan atau penentuan wakil atau pemimpin mereka. Sementara itu, terkait dengan metode atau prosedurnya, apakah penamaan itu ditentukan melalui penunjukan langsung oleh seseorang atau sekelompok tokoh terkenal yang kemudian disetujui oleh publik seperti pada era Khulafaur Rasyidin, atau melalui pemungutan suara seperti yang terjadi saat ini, merupakan permasalahan teknis yang bisa diatur oleh akal manusia.

Kebutuhan manusia terhadap pemimpin sangat tinggi, dan hal ini juga yang mendasari penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surat Al-Fatir ayat 39 yang berbunyi: *“Dia-lah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi, Siapa pun yang tidak beriman, maka (dampak) ketidakpercayaannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan ketidakpercayaan orang-orang yang tidak percaya itu hanyalah akan menambah kemarahan di sisi Tuhannya, serta ketidakpercayaan mereka hanya akan menambah kerugian mereka semata”*.

Penunjukan pejabat untuk menangani urusan umat Islam ini sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan pemilihan seketat mungkin terhadap individu-individu yang ingin menduduki posisi tersebut. Sama seperti pejabat-pejabat utama daerah setingkat gubernur, ketua pengadilan, kepala keamanan mulai dari panglima tertinggi hingga panglima terendah, serta di sektor keuangan, seperti badan pengawas keuangan, menteri keuangan, dan juga pengumpulan pajak serta zakat yang dimiliki oleh umat Islam.

Di samping itu, dalam surat Al-Syura ayat 38 juga dijelaskan mengenai anjuran untuk melakukan musyawarah terkait masalah yang berkaitan dengan umat Islam secara umum dan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat tersebut mendorong agar dalam setiap urusan yang berkaitan dengan umat selalu dilakukan musyawarah dan menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak menerimanya. Kehati-hatian dan ketelitian dalam memilih pejabat juga diterapkan oleh Umar bin Khathab yang pernah menyatakan, *“barang siapa yang mengangkat seseorang untuk urusan kaum muslimin hanya karena cinta dan hubungan keluarga, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul, dan kaum muslimin.”* (Ibnu Taimiyah, 1999) Oleh karena itu, dalam sejarah perpolitikan Indonesia, dikenal bahwa pelaksanaan Pilkada langsung dilakukan pertama kali sejak 2005.

Pelaksanaan Pilkada tersebut, didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang memuat uraian yang secara sistematis tentang hasil penulisan terdahulu (*Prilemary research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Setelah melakukan penelurusan penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan yang akan diteliti oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Haikal Andrias, 2019 dengan judul “Tinjauan fiqh siyasah terhadap Pasal 78 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini mengkaji mekanisme pengakhiran kepemimpinan dalam fiqh siyasah pemimpin, yaitu; 1) pemimpin/imam yang mengundurkan diri, saat ia menyadari sudah tidak mampu lagi menjalankan beban dan tanggung jawab kepemimpinan. 2) melalui peperangan atau revolusi bersenjata, metode ini adalah yang paling berisiko dan biasanya memicu kerusuhan. 3) Dengan metode damai, pendekatan ini dilaksanakan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi sebagai pihak yang membaiaat imam/pemimpin, yang kemudian menemui imam/pemimpin tersebut untuk memberikan nasihat dan mengingatkan tentang konsekuensi dari penyimpangan yang dilakukan. Namun, jika imam bersikeras, Ahlul Halli Wal Aqdi berhak untuk menghentikannya dengan cara yang sesuai. Persamaan dari skripsi karya Haikal Andrias adalah membahas kepala daerah di Indonesia melalui perspektif fiqh siyasah. Perbedaannya adalah skripsi seperti yang ditulis Haikal Andrias membahas tentang Pemberhentian kepala daerah sesuai pasal 78 UU No 23 tahun 2014 dengan pendekatan fiqh siyasah. Skripsi ini mengulas tentang pemilihan kepala daerah secara langsung dengan perspektif Fiqh Siyasah.
2. Skripsi Abid Abyan, 2020 yang bertajuk “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia” ditulis di

fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi ini mengkaji tentang Al-Mawardi yang berpendapat bahwa kewenangan pemimpin daerah terbagi menjadi 6 (enam) bidang, yaitu: terkait dengan urusan militer, menangani hukum serta pengangkatan jaksa dan hakim, mengumpulkan zakat, melindungi agama dan membersihkan ajarannya, menegakkan hak-hak asasi manusia, menjadi imam dalam sholat jumat, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat. Persamaan skripsi Abid Abyan adalah membahas sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Perbedaan yang ada adalah skripsi karya Abid Abyan ini membahas tentang pemilihan kepala daerah di Indonesia dari perspektif Imam Al-Mawardi. Skripsi ini mengkaji pemilihan kepala daerah melalui perspektif fiqh siyasah.

3. Skripsi Vizra Dwi Yanri 2020, yang berjudul “Perencanaan komunikasi Bawaslu provinsi Riau dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020” ditulis di fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim. Skripsi ini mengkaji rendahnya keterlibatan masyarakat Riau dalam pemilihan dan pengawasan pada setiap pemilihan kepala daerah serentak yang telah dilakukan. Pada tahun 2020, pemilihan kepala daerah akan diadakan secara serentak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perencanaan komunikasi Bawaslu provinsi Riau dalam mendukung keberhasilan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Kesamaan dalam skripsi Vizra Dwi Yanri juga membahas tentang pemilihan kepala daerah. Perbedaannya adalah skripsi karya Vizra Dwi Yanri membahas tentang perencanaan komunikasi Bawaslu dalam pemilihan serentak kepala daerah provinsi Riau, sedangkan skripsi ini membahas mengenai perbandingan pemilihan pemimpin secara langsung di Indonesia dan pemilihan pemimpin menurut Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, dokumen, majalah, jurnal dan lainnya.

B. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan kegiatan Pada 2024 - 2025					
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Bimbingan proposal skripsi	✓	✓	✓			
2.	Seminar proposal skripsi				✓		
3.	Penelitian					✓	
4.	Bimbingan skripsi					✓	
5.	Munqasah						✓

C. Instrument Penelitian

Penelitian ini tidak melibatkan eksperimen atau pengumpulan data primer secara langsung, melainkan mengandalkan literatur yang ada, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi, dan

lainnya. Berikut adalah beberapa instrumen yang sering digunakan dalam penelitian kepustakaan:

1. Buku Teks

Buku teks atau buku referensi menjadi salah satu instrumen utama dalam penelitian kepustakaan. Buku ini memberikan dasar teori dan informasi yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Peneliti akan mengutip informasi yang relevan dari buku teks ini.

2. Artikel Jurnal

Artikel jurnal ilmiah yang terbit di berbagai jurnal akademik atau ilmiah memberikan data dan analisis terkini. Peneliti menggunakan artikel jurnal untuk mendapatkan referensi yang lebih spesifik dan terkini terkait topik penelitian.

3. Laporan Penelitian

Laporan penelitian yang dipublikasikan atau diserahkan oleh peneliti sebelumnya dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian kepustakaan. Laporan ini sering kali menyajikan data hasil penelitian yang bisa digunakan sebagai acuan atau pembandingan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh. Adapun sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengembalian data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian kaitanya dengan penelitian ini adalah untuk mencari data-data yang berdasarkan pada buku-buku yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia dan juga fiqh Siyash.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, internet dan hal-hal yang menjadi relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian dan lain-lain yang berkenaan dengan judul yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu Studi Komparatif Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia Dan Pemilihan Pemimpin Dalam Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Gulo (2002), metode pengumpulan data merupakan aktifitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah mencari dan mencatat data yang sudah dilakukan peneliti seperti dari hasil wawancara dan observasi lapangan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik penelitian atau masalah yang diteliti.

Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen resmi, jurnal, artikel ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

F. Teknik Analisis Dan Interpretasi Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia dan pemilihan Pemimpin dalam Islam

a. Bentuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya. Jika mengacu pada sejarah negara-negara besar yang sukses dengan konsep demokrasi dan para pendahulu bangsa yang merumuskan sistem pemerintahan, maka sistem pemerintahan demokrasi ini diyakini cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang toleran. Konsep pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan ditujukan untuk rakyat (Husein, 2020).

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian di Indonesia kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat namun demikian dalam implementasinya tentu rakyat tidak dapat menjalankannya sendiri secara baik, maka dari perlu adanya pemilpahan kedaulatan dalam menjalankan tugas kenegaraan, terutama dalam menjalankan pemetrintahan Negara.

Kekuasaan eksekutif (*le pauvair executif*), yang melaksanakan Undang-Undang, memaklumkan perang, mengadakan perdamaian dengan negara-negara lain, menjaga tata tertib, menindak pemberotakan dan lain-lain, dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden atau Raja dengan bentuk kabinet). (Muchsin, 2004), Di Indonesia kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Prsiden, termuat dalam Pasal 4

ayat (1) Undang-Undang dasar 1945, yang berbunyi :”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”. Kemudian dalam menjalankan pemerintahan, oleh karena luasnya wilayah Republik Indonesia, maka dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang disebut daerah otonomi dipimpin oleh kepala daerah, seperti termuat dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :” Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi.”

Sepanjang sejarah kepemimpinan Indonesia di tingkat nasional dan daerah, terlihat jelas bahwa terdapat kendala dalam ruang demokrasi yang tersedia bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari kepemimpinan nasional dan daerah sejak Indonesia merdeka hingga era reformasi yang tidak pernah dipilih secara langsung oleh rakyat. Suatu negara bisa saja dijalankan secara demokratis, namun negara tersebut tidak bisa dikatakan benar-benar demokratis jika para pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyat. Hal ini menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu negara demokratis atau tidak, meskipun demokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh pemilihan langsung oleh masyarakat terhadap pemimpin daerah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari hadirnya UUD 1945 yang tidak secara tegas mendefinisikan pemilihan kepala daerah secara langsung (Prasetyo, A. S. 2018).

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sampai yang keempat kalinya barulah termuat bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokrasi, yang termuat dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, dan menurut Philipus M Hadjon yang dimuat dalam Titik Triwulan Tutik (2006)

mengatakan bahwa : Prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pasal 18 (ayat 3 dan 4) menyangkut pemilihan anggota DPRD dan Kepala Daerah secara langsung, dengan demikian dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, pemilihan umum tidak hanya untuk memilih wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD), tetapi juga untuk kepala pemerintahan. (Philipus M Hadjon, dalam Titik Triwulan Tutik, 2006). Pemilihan kepala daerah dan wakil-wakilnya secara langsung pada dasarnya merupakan upaya politik nasional menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, proses pemilihan langsung ini menandakan adanya pergeseran dalam demokrasi lokal; hal ini tidak hanya sekedar distribusi kekuasaan vertikal antar tingkatan pemerintahan, namun juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di provinsi, kabupaten, dan kota, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung memiliki bentuk pelaksanaan sebagai berikut :

1) Pendaftaran Calon Kepala Daerah

Pendaftaran oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Calon kepala daerah dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan jumlah kursi di DPRD atau dapat juga oleh individu melalui jalur perseorangan (independen) yang memenuhi syarat minimal dukungan (Pasal 42 UU No. 10 Tahun 2016).

Pendaftaran di KPU. Setelah memenuhi syarat, calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, serta calon independen, mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk

menjadi calon resmi dalam pilkada (Pasal 43 UU No. 10 Tahun 2016).

2) Verifikasi dan Penetapan Calon

Verifikasi Administratif. KPU akan memverifikasi dokumen pendaftaran calon, termasuk kelengkapan persyaratan administrasi (Pasal 44 UU No. 10 Tahun 2016).

Verifikasi Fisik. KPU juga akan memverifikasi dukungan calon perseorangan, apabila ada, dengan cara memeriksa jumlah dukungan yang diserahkan oleh calon (Pasal 45 UU No. 10 Tahun 2016).

Penetapan Calon. Setelah verifikasi selesai, KPU akan menetapkan calon kepala daerah yang berhak ikut dalam pemilihan (Pasal 46 UU No. 10 Tahun 2016).

3) Kampanye

Setelah calon ditetapkan, dimulai masa kampanye yang berlangsung selama beberapa minggu. Kampanye dilakukan oleh calon dan tim sukses untuk mempromosikan visi, misi, serta program kerja mereka (Pasal 63-65 UU No. 10 Tahun 2016).

Pengawasan Kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi pelaksanaan kampanye untuk memastikan bahwa kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk aturan mengenai media, dana kampanye, dan larangan praktik curang (Pasal 69 UU No. 10 Tahun 2016).

4) Pencoblosan dan Penghitungan Suara

Pada hari pemungutan suara, masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih akan memilih calon kepala daerah mereka (Pasal 66 UU No. 10 Tahun 2016).

Setelah pemungutan suara selesai, dilakukan penghitungan suara di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara), kemudian hasilnya disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, sesuai dengan wilayah pemilihan (Pasal 74 UU No. 10 Tahun 2016).

5) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu

KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS, dan kemudian menetapkan hasil akhir dari Pilkada (Pasal 78 UU No. 10 Tahun 2016).

Jika terdapat keberatan terhadap hasil pemilihan, dapat diajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016).

6) Pelantikan

Setelah hasil Pilkada ditetapkan dan jika tidak ada sengketa yang diajukan atau sengketa telah diselesaikan, calon yang terpilih akan dilantik oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jabatan yang dimenangkan (Gubernur dilantik oleh Presiden, sementara Bupati/Walikota dilantik oleh Gubernur) (Pasal 159 UU No. 10 Tahun 2016).

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung jika ditinjau dari sudut pandang ketatanegaraan dan pemerintah akan membuahkan suatu kondisi, diantaranya:

- 1) Pemilihan kepala daerah akan menghasilkan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi langsung dari masyarakat dimana pemerintah daerah mempunyai pertanggung jawaban politik dan akuntabilitas yang tidak akan semana-mena menyeleweng
- 2) Iklim menumbuhkan kondisi daerah menemui moment, dalam arti bahwa peran kepala daerah yang didukung peraturan mampu membawa katalisator konstruktif bagi kemajuan Masyarakat.
- 3) Pemilihan kepala daerah, secara esensial akan mendukung demokrasi lokal, yaitu masa depan kehidupan masyarakat di daerah menjadi cerah akibat terbukanya ruang publik melalui partisipasi proaktif masyarakat. (ibid hal : 221).

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sebagai sarana kedaulatan rakyat di suatu daerah yang telah di atur secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas pula diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan :”Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.” Hal ini tentu sama dengan asas yang di pakai dalam pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD dan DPRD, maka dengan demikian pemilihan kepala daerah juga merupakan sarana dalam rangka menjalankan demokrasi yang dimiliki oleh rakyat, dalam rangka menjalankan kedaulatannya.

Penggunaan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tersebut merupakan konsekuensi sebagai pelaksanaan pemilihan secara demokrasi. Hal ini juga sependapat dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia :”Dalam menjabarkan maksud “dipilih secara demokrasi” dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar

1945, pembuat Undang-Undang telah memilih cara pemilihan Kepala daerah secara langsung, maka sebagai konsekuensi logisnya, asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum harus tercermin dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber*). (Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor: 027-073/PPU-II/2004. Pemilihan kepala daerah dan wakil-wakilnya secara langsung merupakan salah satu cara demokratis dalam memilih kepemimpinan nasional di tingkat daerah. Meskipun pemilu ini tidak dilaksanakan pada waktu yang sama di seluruh Indonesia seperti pemilu legislatif pada umumnya, hal ini merupakan sebuah langkah maju dalam proses demokrasi di Indonesia. Khususnya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, sebuah kejadian yang belum pernah terjadi selama lebih dari 50 tahun di Indonesia. Pada saat itu, para pemimpin daerah seringkali dianggap sebagai agen pemerintah pusat yang menjalankan kepentingan nasional, meskipun demokrasi tidak mampu berkembang dan berfungsi secara efektif. Namun pasca reformasi, iklim politik demokrasi mengalami perubahan signifikan, berubah seratus delapan puluh derajat, termasuk perubahan undang-undang politik, UU Pemilu, UUD 1945, dan UU Pemerintahan Daerah yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mulai Pasal 56 sampai dengan Pasal 118, yang memastikan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak hanya berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat. Jika dipilih secara demokratis, kepala daerah dan wakilnya dapat melaksanakan pembangunan secara efektif sesuai dengan keinginan masyarakat setempat, namun juga harus menjunjung tinggi keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Hindari pandangan yang salah mengenai otonomi daerah dalam arti luas, yang dapat menimbulkan penafsiran berlebihan, sehingga berpotensi memandang otonomi daerah sebagai kebebasan mutlak dan pada akhirnya membahayakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Jalur sejarah kepemimpinan nasional tidak pernah terjadi di daerah; Sejak Indonesia merdeka hingga era reformasi, masyarakat tidak pernah diberikan kekuasaan untuk memilih pemimpin daerahnya, hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi daerah sehingga muncul gagasan untuk dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Diawali dengan perubahan Undang-Undang dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan :”Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi.”

Kemudian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :”Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Beberapa alasan mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi solusi untuk menyeimbangkan distribusi kekuasaan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: secara yuridis, Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan keinginan yang kuat untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam rangka memberikan kedaulatan kepada rakyat. Di mana lembaga kekuasaan lainnya, seperti legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) serta eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), telah dipilih secara langsung oleh rakyat, maka kepala daerah yang setara dengan DPRD juga semestinya dipilih langsung oleh rakyat.

Dan ketika pemilihan langsung tidak dilaksanakan untuk pemilihan kepala daerah, tentu akan menimbulkan pertentangan prinsip dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena terdapat asas tertentu yang tidak diterapkan, yaitu asas keadilan yang merata. Berdasarkan prinsip keadilan yang setara, hukum nasional bertujuan untuk selalu memajukan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara adil. (Padmo Wahjono, 1985).

Ketidakadilan dalam materi itu dapat memengaruhi rakyat serta kepala daerah. Ketidakadilan bagi masyarakat, karena masyarakat tidak bisa memilih langsung sesuai dengan nurani mereka terhadap calon pemimpin. Sebaliknya, ketidakadilan bagi kepala daerah karena semua anggota lembaga kekuasaan politik yang berwenang dalam pengambilan keputusan politik atau lembaga yang berhubungan langsung dengan konsep kedaulatan rakyat (DPR, DPD, dan DPRD) sebagai lembaga legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga eksekutif, telah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sementara kepala daerah memiliki posisi yang sama dengan lembaga-lembaga itu, yakni sebagai lembaga eksekutif daerah. Sementara itu, alasan politiknya adalah untuk memperoleh legitimasi kekuasaan berdasar dukungan mayoritas warga setempat, sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi dan proses demokratisasi di daerah. (Syaukani, HR. 2004).

Dukungan yang kuat dari rakyat setempat menjadi urgen dalam menjalankan pemerintahan, karena menurut konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyatlah yang mengambil keputusan tertinggi dan rakyat juga yang paling berwenang menentukan siapa yang jadi wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, karena intinya rakyatlah yang memegang lingkup kedaulatan/kekuasaan (*Scope Of*

Sovereignty/Scope Of Power) dan dominan kedaulatan/kekuasaan (*domain of sovereignty/domain of power*) (Jimli Asshiddiqie).

Dimuat juga dalam (Sayuti Una, 2004). Alasan secara empiris mengapa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung adalah karena melihat penerapan yang selama ini cenderung mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Pada era orde baru dan orde lama, pemilihan kepala daerah sepenuhnya berada di tangan pihak pemerintah pusat (eksekutif). Akibatnya, posisi kepala daerah tidak berbeda dengan robot yang dikendalikan ke mana saja sesuai kehendak pemerintah pusat. Kepentingan pemerintah pusat tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat lokal, prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan prinsip keadilan yang merata, karena praktik tersebut dapat mengurangi peluang bagi warga negara yang memenuhi syarat secara umum untuk mengambil posisi publik. (Sunaryati Hartono, 1988).

Dimuat dalam Sayuti Una, op cit, hal : 211). Pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah pada dasarnya adalah suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), serta transparan dan akuntabel. Di samping itu, pemilihan langsung tersebut menunjukkan adanya transformasi dalam demokrasi lokal, yaitu tidak hanya sekadar distribusi kekuasaan antar tingkatan pemerintah secara vertikal. Pernyataan tersebut dapat dimengerti, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pilkada, merupakan wadah untuk menjalankan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Harapannya, pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung akan membantu mereka memahami keberagaman di daerah,

termasuk keragaman agama, adat istiadat, budaya, dan kelompok masyarakat (suku), sehingga memungkinkan berkembangnya budaya demokrasi yang selaras dengan keberagaman tersebut. Oleh karena itu, memilih kepala daerah secara langsung dapat menghasilkan pemimpin yang mengenal daerah dan penduduknya. Sulit untuk mewujudkan kondisi seperti ini jika pemimpin daerah tetap dipilih oleh DPRD atau pemerintah pusat, karena kepentingan keduanya mungkin tidak selaras dengan aspirasi masyarakat. Meski kurang mengenal masyarakat dan daerah setempat, baik DPRD maupun pemerintah pusat mempunyai kewenangan memilih kepala daerah. Dalam keadaan ini, meskipun syarat untuk mengetahui dan diketahui tetap berlaku, namun pada dasarnya hal tersebut hanya dibuat-buat atau sengaja diatur.

b. Pemilihan Pemimpin dalam Islam

Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik urusan pribadi maupun pemerintahan yang diawasi oleh ajaran Islam. Dalam memilih pemimpin suatu bangsa, Islam selalu mengatur persoalan ini. Meskipun Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak secara langsung menguraikan proses seleksi, namun secara implisit diatur oleh prinsip-prinsip fiqih Islam. Gagasan pemilihan pemimpin negara dalam Islam tidak dijabarkan dari segi prosesnya, namun dari tradisi-tradisi yang dianut umat Islam, terlihat jelas bahwa proses pemilihan pemimpin negara berakar pada tuntunan wahyu dan pemahaman. berdasarkan kesepakatan di antara para sahabat Nabi.

Hal ini terlihat dari proses terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah awal hingga era khalifah Ali bin Abi Thalib. Keseluruhan prosedur yang berlangsung telah memberikan kita wawasan tentang cara memilih pemimpin negara/khalifah dalam Islam.

Proses pemilihan dan pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah dilakukan secara demokratis. Pencalonan tersebut dilakukan secara perseorangan oleh Umar bin Khattab yang ternyata mendapat persetujuan dari semua orang yang hadir saat itu. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam tidak pernah mengetahui siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin setelah beliau wafat. Tampaknya dia menyerahkan masalah ini kepada umat Islam untuk menentukan pilihan mereka. Ketika Abu Bakar sedang sakit tidur dan merasa waktunya sudah dekat, ia mengadakan diskusi dengan para pemimpin sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya untuk mencegah kemungkinan terjadinya perpecahan dan konflik di kalangan umat Islam. Kesimpulannya, para pemimpin tidak keberatan dengan keputusan khalifah Abu Bakar.

Demikian pula, setelah Khalifah Umar meninggal, posisi beliau diambil alih oleh Usman bin Affan. Untuk memilih penggantinya, Umar tidak mengikuti cara yang dilaksanakan Abu Bakar. Dia menunjuk enam sahabat dan meminta mereka untuk memilih satu di antara mereka sebagai khalifah. Keenam orang tersebut adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Keenam teman ini memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Setelah Umar meninggal, kelompok ini berdiskusi dan berhasil memilih Usman sebagai khalifah. Terkait dengan kekhalifahan Ali, proses pembaitannya terjadi dalam kondisi yang sangat kacau. Meskipun perlu ditekankan bahwa ia adalah sahabat terbaik yang masih ada pada waktu itu dan paling berhak atas kekhalifahan, sayangnya, situasinya tidak mendukung. Sayyidina Ali

telah menerima baiat dari penduduk Madinah, kecuali sekelompok sahabat yang enggan.

Itulah ringkasan singkat mengenai proses transisi dari seorang pemimpin ke penggantinya, meskipun tampak sederhana, namun mengandung arti bahwa mekanisme pemilihan khalifah/kepala negara dalam Islam telah berlangsung sejak waktu itu. Sebab setelah itu sistemnya sudah berbeda, yaitu mengadopsi sistem monarki. Periode selanjutnya dalam pemilihan kepala negara berdasarkan pada sistem monarki, yang diambil dari garis keturunan atau anggota keluarga terdekat. Sistem kerajaan yang memilih kepala negara dari kalangan kerabat dekat tetap berlanjut hingga masa-masa selanjutnya, bahkan di beberapa daerah Islam saat ini masih menerapkan sistem keturunan tersebut.

Dari kenyataan tersebut, Mehdi Muzaffari menyatakan, "Agama Islam pada bentuk dasarnya tidak menentukan cara atau prosedur khusus dalam memilih seorang khalifah, sebagai pengganti Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam." Pernyataan ini merupakan pandangan yang dipegang oleh sejumlah (jumhur) umat Islam, dalam madzhab sunni, ketiadaan nash yang memberikan petunjuk mengenai metode pemilihan pemimpin, menciptakan berbagai cara dan prosedur di mana empat khalifah Rasyidun bergantian memimpin umat Islam selama 29 tahun (632-661 M), jelas nampak, bahwa setiap khalifah terpilih dengan cara-cara yang berbeda (empat cara) :

- 1) Pada pemilihan khalifah pertama (Abu Bakar Sidik) yaitu dengan cara pembaiatan dari para sahabat, lalu diikuti oleh para kaum muslimin secara langsung.
- 2) Dengan cara menyampaikan amanat oleh khalifah Abu Bakar kepada Umar bin khatab ra sebagai pelanjutnya sebagai khalifah yang kedua. Tetapi setelah Abu bakar wafat, Umar menyerahkan

kembali kekuasaannya kepada umat Islam lalu beliau terpilih kembali melalui syura.

- 3) Membentuk suatu majelis terbatas yang terdiri dari orang-orang pilihan, lalu setelah memperhatikan aspirasi umat majelis tersebut memilih satu diantara mereka Utsman bin Affan ra sebagai khalifah ketiga.
- 4) Pada pemilihan yang ke empat hampir sama dengan yang ketiga yaitu pemilihan dengan cara melalui perwakilan umat dan hasil dari penjaringan opini umum yang ada memilih Ali bin Abi Thalib ra. Sebagai Khalifah ke empat dalam pemerintahan Islam.

Itulah metode pemilihan pemimpin negara yang dilaksanakan pada masa Khulafa Ar-Rasyidun, dan berikutnya dalam sejarah Islam kita melihat cara penentuan pemimpin di era Bani Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya yang paling menonjol seperti sistem monarki. Islam tiada sistem yang kaku untuk pemilihan kepala Negara. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah suatu yang sangat penting dan harus ada, tidak hanya calon pemimpin yang perlu memenuhi syarat, tetapi juga calon pemilih atau masyarakat menurut pandangan Islam wajib memiliki kriteria seperti al-adalah (adil), tidak menjual suaranya, memiliki ilmu pengetahuan, serta memiliki pandangan yang kuat. Bentuk atau metode pemilihan tidak memiliki format yang tetap, demikian pula mengenai masa jabatan tidak ada aturan tentang berapa tahun atau periode, namun hal ini diserahkan kepada umat Islam, asalkan orang tersebut memenuhi kriteria syarat, maka diperkenankan untuk menjadi pemimpin. Namun, sebenarnya durasi memimpin dapat juga ditentukan atau dibatasi.

2. Bentuk persamaan dan perbedaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia dan pemilihan Pemimpin dalam Islam

Pemilihan Pemimpin, baik presiden, gubernur, maupun bupati, dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan calon pemimpin tersebut. Dalam demokrasi, masyarakat memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, integritas, serta kemampuan untuk memimpin negara atau daerah. Sama halnya Pemilihan pemimpin dalam Islam juga mempertimbangkan kelayakan calon pemimpin. Pemimpin dalam Islam harus memiliki akhlak yang baik, kecerdasan, kemampuan memimpin, dan menjaga keadilan bagi umat. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, pemimpin haruslah yang memiliki kapasitas untuk memimpin dan bisa menegakkan keadilan.

Sistem demokrasi Indonesia mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat, terutama dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Pemilihan umum dilakukan secara langsung, namun prinsip musyawarah seringkali dijunjung tinggi dalam proses politik begitu juga dalam Islam Musyawarah (syura) adalah prinsip penting dalam pemilihan pemimpin. Dalam sejarah Islam, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemilihan khalifah dilakukan melalui musyawarah antara sahabat-sahabat Nabi. Proses musyawarah ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan umat.

Pemilihan Umum di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai Negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala negara hingga kepada kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam stuktur eksekutif. Begitu pula

dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat, Rumah Pemilu, 2014.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden, Anggota DPR, serta anggota DPRD. Sementara itu, pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara terputus sesuai dengan masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan (UU No. 7/2017). Hal ini menyebabkan Indonesia mengadakan pemilu hampir setiap tahun, mengingat banyaknya daerah yang menyelenggarakan Pemilukada pada periode tertentu (KPU, 2019). Sementara dalam Islam pemilihan Pemimpin tidak ditetapkan ditetapkan periode waktu dan masa jabatan sehingga pemilihan Pemimpin dalam Islam dilakukan berdasarkan keadaan atau kondisi yang berlangsung saat itu.

Menurut Liddle dan Mujani (2009), batas umur minimal sebagai pemilih adalah 17 tahun (pada hari pemilihan) atau usia berapapun asalkan telah atau pernah menikah. Hal ini berbeda misalnya dengan ketentuan pemilih di negara lain yang biasanya di tingkat usia 21 tahun. Dalam sejarah Islam, tidak ada batas usia yang jelas untuk menjadi pemimpin, namun kematangan akal dan kebijaksanaan sangat diperhatikan. Misalnya, Khalifah Abu Bakar yang menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, diangkat meskipun usianya sudah lanjut dan memiliki pengalaman yang matang. Di sisi lain, Khalifah Umar bin al-Khattab yang dikenal dengan keputusan-keputusannya yang bijak memimpin dengan sangat efektif meskipun usia tidak menjadi satu-satunya faktor.

Pemilu Indonesia yang kompleks tidak lepas dari eksistensi partai politik. Indonesia sendiri sejak awal berdirinya telah mengenal partai sebagai wadah perjuangan melawan kolonialisme. Ada berbagai macam partai dengan berbagai macam basis ideologi, dari religius, nasionalis,

bahkan komunis. Eksistensi partai yang beragam tersebut terus ada hingga kini, di mana Indonesia menganut sistem multi-partai (Suryadinata, 2003; Liddle & Mujani, 2009). Dalam Islam tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengharuskan setiap kaum untuk mengutus seorang calon Pemimpin.

Dalam segi kelembagaan, sistem pemilu di Indonesia ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU). KPU merupakan lembaga konstitusional yang bekerja secara independen untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan lokal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Ketua dan anggota KPU pusat terdiri dari 7 anggota yang dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan kemudian dilantik oleh Presiden untuk jangka waktu lima tahun. Begitupula dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dipilih melalui proses seleksi dan dilantik oleh presiden dengan keanggotaan pada tingkat nasional sebanyak 5 orang. Mereka bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU dan keseluruhan proses pemilu dari pra hingga pasca (Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011; Ramage, 2004).

B. Pembahasan

Pemilihan Pemimpin secara langsung di Indonesia adalah proses pemilihan Pemimpin Lembaga Legislatif dan Eksekutif yang dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan umum yang diorganisir oleh KPU dan merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip Negara Demokrasi. Berdasarkan kamus Oxford, demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana para warganya memiliki hak untuk bersuara dalam menentukan dan memilih siapa yang sepatutnya memegang kekuasaan serta bagaimana kekuasaan tersebut digunakan. Warga negara berfungsi sebagai sumber perumusan undang-undang dan memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang seharusnya diberlakukan.

Makna lainnya dari definisi Demokrasi (dari bahasa Yunani kuno – *Demokratia*) adalah hukum yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Secara resmi, semua pihak sepakat bahwa sistem politik Indonesia haruslah berbentuk demokrasi. Karena jika tidak, sila keempat dalam Pancasila yang berkaitan dengan nilai-nilai kerakyatan akan kehilangan arti dan substansinya, sehingga seluruh masyarakat memerlukan pengakuan formal, yaitu pentingnya adanya bahasa yang seragam dalam memahami inti demokrasi serta cara pelaksanaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kebenaran demokrasi sebagai suatu sistem sosial dan kenegaraan serta pengelolaan menekankan pentingnya kekuasaan yang berada di tangan masyarakat dalam pelaksanaan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh rakyat mengandung arti tiga hal. (Rosyada, dkk, 2003: 111-112):

Pertama, pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) mencakup pemahaman yang berkaitan dengan pemerintahan yang sah dan diterima (*legitimate government*) serta pemerintahan yang tidak sah (*illegitimate government*) menurut pandangan rakyat. Pemerintahan yang diakui dan sah (*legitimate government*) merujuk pada suatu pemerintahan yang menerima pengakuan serta dukungan dari rakyat. Sebaliknya, pemerintahan yang tidak sah dan tak diakui (*unlegitimate government*) mengindikasikan suatu pemerintahan yang berkuasa namun tidak mendapatkan pengakuan serta dukungan dari rakyat. Legitimasi untuk sebuah pemerintahan sangat krusial karena dengan adanya legitimasi itu, pemerintah dapat menjalankan proses birokrasi dan program-programnya sebagai manifestasi dari mandat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Pemerintahan oleh rakyat menunjukkan bahwa pemerintah yang sedang berkuasa harus menyadari bahwa kekuasaan tersebut diperoleh melalui pemilihan oleh rakyat, bukan melalui wahyu atau hal-hal supranatural.

Kedua, pemerintah yang berasal dari rakyat (*government from the people*). Pemerintahan oleh rakyat artinya sebuah pemerintahan melaksanakan kekuasaan atas nama rakyat, bukan berdasarkan dorongan dan keinginannya sendiri. Selain itu, pengertian lain yang terkandung adalah bahwa dalam melaksanakan kekuasaannya, pemerintah berada di bawah pengawasan warganya. Oleh karena itu, pemerintah wajib patuh terhadap pengawasan masyarakat (*social control*).

Ketiga, pemerintahan demi rakyat (*government for the people*) berarti kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kesejahteraan rakyat. Kepentingan masyarakat perlu diutamakan dan didahulukan di atas semua hal. Karena itu, pemerintah perlu mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat saat merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan program-programnya. Sebab itu perlu membuka saluran dan ruang kebebasan serta memastikan adanya kebebasan seluas-luasnya kepada warga dalam mengekspresikan aspirasinya baik lewat media pers maupun secara langsung. Demokrasi bukanlah sesuatu yang akan hadir secara tiba-tiba seperti objek yang jatuh dari langit dengan sempurna, melainkan merupakan hasil dari proses sejarah, pengalaman nyata, dan eksperimen sosial yang terjadi setiap hari dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, termasuk dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di suatu negara memerlukan ideologi yang transparan.

Demokrasi dan kedaulatan rakyat memiliki ruang lingkup yang luas serta pengelolaan politik yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan asalnya dalam kehidupan tradisional. Karakteristiknya lebih resmi, dengan tuntutan hak, wewenang, dan tanggung jawab yang disusun secara jelas dalam peraturan perundangan. (Moerdiono, dkk., 1993: 145).

Demokrasi di Indonesia, jika dilihat dari sudut pandang pelaksanaannya, adalah bentuk demokrasi langsung (*direct democracy*). Dalam sistem demokrasi langsung, lembaga legislatif berperan hanya sebagai

pengawas pelaksanaan pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (seperti presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Pemilu yang dilaksanakan oleh masyarakat secara langsung, diatur dalam UUD 1945 amandemen ketiga Bab VIIB mengenai Pemilu, pasal 22 E, ayat (1) sampai (6), yang berbunyi:

1. Pemilihan umum diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun.
2. Pemilu diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Para peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai-partai politik.
4. Individu yang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah pribadi.
5. Pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, permanen, dan independen.
6. Detil tambahan mengenai pemilihan umum diatur oleh undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh rakyat; namun, hak suara dibatasi bagi warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau yang sudah/pernah menikah. Selain itu, UUD 1945 juga menyebutkan bahwa pemilihan umum diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan independen. Untuk penyelenggaraan pemilu, harus mengacu pada beberapa prinsip, yaitu:

- a. Mandiri

- b. Tulus
- c. Adil
- d. Kepastian hukum
- e. Ketentuan penyelenggaraan Pemilu
- f. Signifikansi Publik
- g. Transparansi
- h. Proporcionalitas
- i. Keahlian
- j. Tanggung jawab
- k. Keefisienan
- l. Efektifitas (UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, 2008: 260).

Perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat berguna untuk menghasilkan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Apabila demokrasi diartikan sebagai resolusi damai atas konflik, kita dapat melihat semakin meningkatnya kecenderungan penyelesaian konflik melalui metode yang tidak demokratis, seperti korupsi politik dan kecurangan lainnya. Kenaikan kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis dan kekerasan politik di Indonesia selama masa transisi menuju demokrasi, sebagian besar berasal dari konflik di antara elit politik yang pada akhirnya mempengaruhi masyarakat di tingkat akar rumput. Jika salah satu inti dari demokrasi dan politik adalah seni kompromi serta penghormatan terhadap perbedaan pandangan politik, kenyataannya justru terlihat semakin meningkatnya sikap egois di kalangan elit politik dan

masyarakat, yang sering kali berakhir pada kekerasan dan anarki. Anarkisme semakin parah seiring dengan matinya penegakan hukum dan menurunnya peranan serta fungsi lembaga-lembaga penegak hukum. Demokrasi memiliki beragam label, termasuk Demokrasi Liberal, Demokrasi Organik, Demokrasi Asia, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Sosialis, serta Demokrasi Pancasila (versi Orde Baru). Hal yang biasa jika demokrasi yang berkembang dalam budaya yang berbeda serta pada zaman sejarah yang berlainan akan menghasilkan nuansa yang berbeda pula. Dalam konteks ini, syarat minimal harus diungkapkan dengan jelas, sehingga sistem demokrasi dapat dibedakan dengan tegas, yaitu syaratnya pemerintahan harus dilegitimasi serta dipilih oleh mereka yang diperintah. (Denny, 2004: 91).

Demokrasi di Indonesia mengusung sistem demokrasi liberal yang lebih mengedepankan pengakuan hak-hak warga negara. Baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari komunitas. Pandangan dipandang sebagai usaha untuk mempertahankan representasi warga negara serta melindunginya dari tindakan kelompok lain atau dari negara lain. Negara dalam konteks ini tidak berperan sebagai penggerak kehendak mayoritas karena bisa saja bertentangan dengan kepentingan minoritas. Negara berperan sebagai pengawas untuk memastikan terlaksananya tingkat representasi dan perlindungan bagi seluruh warga.

Robert A. Dahl sebagaimana yang dikutip oleh Frans Magnis Suseno (1997: 70) salah satu dari ciri demokrasi itu adalah pemilu yang bebas dan fair dilakukan oleh warga negara yang merupakan pelaku utama. Pelaksanaan pemilu itu akan berjalan dengan semestinya apabila warga negaranya demokrat, dimana karakteristik warga negara yang demokrat itu adalah ((Rosyada, dkk, 2003: 79-80):

- a. Rasa hormat dan tanggung Jawab;
- b. Bersikap kritis;

- c. Membuka diskusi dan dialog;
- d. Bersifat terbuka rasional;
- e. Adil; dan
- f. Jujur.

Beberapa karakteristik warga negara yang demokrat tersebut, merupakan sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini akan menampilkan sosok warga negara yang otonom, yakni mampu mempengaruhi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat local secara mandiri. Kenyataannya warga negara Indonesia hanya beberapa persen saja yang memenuhi kriteria demokrat tersebut, karena memang warga negara Indonesia banyak yang taraf pendidikannya rendah, hidup dalam kemiskinan, tidak punya akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

Situasi ini harus diantisipasi agar warga negara dapat memahami dan mengerti maksud serta tujuan dari pemilihan umum, termasuk kriteria pemimpin yang baik. Upaya-upaya ini, menurut penulis, menunjukkan bahwa kualitas proses pemilihan umum perlu ditingkatkan lagi, dimulai dari masyarakat, serta tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu. Pertama, penjelasan pemilu kepada masyarakat.

Sosialisasi ini bertujuan agar hasil pemilu dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat dapat tercapai secara optimal. Masyarakat tidak hanya berada di perkotaan dengan akses informasi yang baik, tetapi banyak juga yang tinggal di pedesaan dan wilayah terpencil, dan mereka punya hak yang setara dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang mendalam. Tugas sosialisasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota, tetapi juga melibatkan lembaga sosial/keagamaan yang ada di desa, seperti pengajian, Majelis Ta'lim, melalui Khutbah Jumat,

yang dilakukan secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang lama. Sosialisasi ini menginformasikan kepada masyarakat tentang signifikansi berdemokrasi, cara pelaksanaan demokrasi, ciri-ciri demokrasi, agar warga negara dapat memilih pemimpin serta wakil rakyat yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Keputusan itu memang didasarkan pada pertimbangan pribadi, bukan karena politik uang dan sejenisnya. Kedua, Strategi kampanye. Kampanye untuk pemilihan pemimpin dan perwakilan rakyat, terutama pemilihan Kepala Daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Menurut penulis, model kampanye melalui debat di tempat tertutup dan terbatas dinilai kurang efisien untuk memahami visi, misi, serta program calon pemimpin atau wakil rakyat tersebut.

Debat harus dilakukan di ruang terbuka yang luas, karena debat merupakan salah satu bentuk kampanye di mana para kandidat mengajukan visi dan misi mereka. Diskusi juga penting untuk dijadikan faktor pertimbangan masyarakat dalam membuat keputusan. Hal itu terjadi karena tidak seluruh lapisan masyarakat mengenal dengan baik para calon yang diusulkan. Akan tetapi, perdebatan seperti yang terjadi di AS sulit untuk diterapkan di Indonesia. Sebab, terdapat perbedaan dalam sistem pemilihan umum di kedua negara. AS hanya memiliki 2 calon yang dapat dipertemukan di antara keduanya, tetapi di Indonesia, untuk pemilihan Kepala Daerah bisa ada 4 sampai 6 pasangan, jika dipertemukan tentu akan sangat rumit, sehingga tujuan kampanye tersebut sama sekali tidak terwujud. Ketiga, Sanksi yang jelas.

Fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesadaran politik yang sangat minim, sehingga mudah terpengaruh, terutama di kalangan mereka yang tinggal di pedesaan dan daerah terpencil, ditambah lagi dengan tingkat pendidikan

yang rendah, serta kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, hidup di bawah garis kemiskinan, dengan uang Rp. 5.000 saja sudah dapat dipengaruhi, sehingga tindakan atau sanksi tegas dari penyelenggara pemilu diperlukan untuk menangani kandidat yang sengaja melakukan politik uang, atau menerapkan kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika sanksi yang jelas tersebut sudah dilaksanakan terhadap pelanggar pemilu, maka setidaknya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan politik dalam kondisi masyarakat dan warga negara yang demikian.

Pemilihan Umum Secara Langsung dalam Tinjauan Hukum Islam. Islam dan Isu Kenegaraan Menurut pandangan Ibnu Taimiyah bahwa keperluan manusia terhadap Negara berlandaskan pada nalar dan hadis. Alasan rasionalnya terletak pada kebutuhan mendasar tiap manusia untuk bersatu, bekerja sama, dan merasakan beragam manfaat kepemimpinan tanpa memandang apakah mereka beragama atau tidak. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pelaksanaan pengukuhan sebuah pemerintahan harus dianggap sebagai kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh setiap muslim, sekaligus sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. (Taimiyah, 1952).

Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa pelaksanaan berbagai tugas agama penting yang diatur dalam Alquran dan al-Sunnah, seperti pengumpulan zakat, penegakan hukum atas kejahatan, distribusi hak kepada yang berhak, dan pengorganisasian jihad, tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya campur tangan dari penguasa politik yang sah. Ia mengungkapkan bahwa agama dan negara saling memerlukan; tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama bisa terancam, dan tanpa adanya aturan hukum wahyu, negara dapat bertransformasi menjadi sebuah organisasi yang represif (Taimiyah, 1952).

Model-Model Pemilihan Khalifah Tanpa adanya deklarasi “resmi” dari Nabis.a.w. mengenai sosok pengganti beliau dalam peranan pemimpin pemerintahan, telah menimbulkan berbagai praktek penunjukan khalifah –terutama dapat dilihat pada pengangkatan para khullafa al-Rasyidin– yang bervariasi antara satu khalifah dengan khalifah lainnya, sehingga tidak ada model suksesi (pergantian khalifah dari satu rezim ke rezim yang lain) yang standar. Ayat-ayat Alquran juga tidak memberikan arahan yang jelas mengenai bentuk Negara Islam serta menggambarkan model suksesi. Keempat Khalifah Ar-Rasyidin yang menggantikan Nabi S.A.W. menduduki kursi kekuasaan dengan cara yang bervariasi.

Model-model suksesi para kalifah yang empat itu secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut: Abu Bakar r.a. diangkat menjadi khalifah pertama melalui “pemilihan langsung” dan mendapatkan dukungan mayoritas sahabat. Terutama karena kampanye politik Umar r.a. yang berkata, *“Rasulullah telah merestui Abu Bakar untuk kepentingan agama (Nabi pernah mengutusnyanya menjadi imam shalat ketika beliau sedang sakit). Adakah kita tidak merelakan dia untuk kepentingan dunia kita?”* Namun sebelumnya Abu Bakar r.a. juga telah menyampaikan beberapa argument kenapa orang Muhajirin atau Quraisy menduduki posisi utama untuk menjabat sebagai khalifah. Bukan karena beliau sendiri dari Muhajirin atau Quraisy akan tetapi dikarenakan hijrah telah menempatkan mereka di barisan terdepan dalam Islam. Hijrah merupakan puncak babak kesulitan yang dialami oleh kaum muslimin Mekkah dari segala kekerasan dan kekejaman kafir Quraisy. Kaum muslimin Mekkah (Muhajirin) ditimpakan agar meninggalkan keimanan mereka, tetapi ternyata hasilnya menambah keimanan dan keteguhan hati. Di samping itu alasannya lebih mengutamakan muhajirin adalah karena orang-orang anshar telah berambisi mendapatkannya, sedangkan Nabi

s.a.w. telah melarang memberikan jabatan kepada orang yang memintanya atau amat mengharap. Hal berdasarkan suatu peristiwa pada masa Nabi s.a.w., di mana Abbas paman Nabi s.a.w. datang menemui Nabi s.a.w. agar diangkat sebagai kepala daerah (Khalid, 2002: 76).

Maka Nabi s.a.w. menjawab dengan sabdanya: “sungguh demi Allah kami takkan menyerahkan jabatan ini kepada orang yang meminta atau mengharapkannya”. Atas pertimbangan inilah akhirnya para sahabat Anshar dapat menerima, meskipun sebelumnya “ngotot” mengusulkan pengganti Nabi s.a.w. harus dari kalangan sahabat Anshar (Hasan, 1989: 34).

Umar bin Khathab r.a. diangkat menjadi khalifah kedua melalui wasiat politik Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sakit di ambang kewafatannya, dia telah menunjuk Umar sebagai penggantinya. Penunjukan tersebut tentu telah dipertimbangkan matang-matang dan didahului musyawarah-musyawah dengan para sahabat senior. Usman bin Affan r.a. diangkat menjadi khalifah ketiga melalui pemilihan dalam sidang tim formatur. Sebelum wafat, Umar telah membentuk formatur yang diberi wewenang untuk menentukan pengganti beliau. Tim formatur beranggotakan enam orang sahabat senior ditambah Abdullah bin Umar, sehingga berjumlah tujuh orang (ganjil), supaya tidak terjadi deadlock jika terjadi voting. Ali bin Abi Thalib r.a. dibaiat menjadi khalifah keempat oleh para demonstran yang menuntut segera pengadilan terhadap pembunuh Usman. Banyak sahabat senior yang tidak turut membaiat dan sebagian yang lain tidak mengakuinya, sehingga pengangkatannya kurang legitimasi. Karena itu, banyak kekuatan oposisi yang lahir dan hampir sepanjang pemerintahan khalifah keempat ini tidak stabil. Suksesi kepemimpinan setelah rezim Khalifah Ar-Rasyidin berjalan secara turun-temurun dalam negara kerajaan (al-Maududi, 1984).

Hal ini karena menguatnya kembali pemerintahan suku, seperti Bani Umayyah, Bani Abbas, Bani Fatimiyyah dan lain-lain, di samping politik aliran seperti Syiah, Sunni, dan Muktazilah.

Tinjauan Hukum Islam tentang Pemilihan Umum Langsung Untuk menetapkan hukum dalam masalah ini, pertama-tama seseorang harus mempunyai pemahaman yang benar dan komprehensif mengenai realita yang terjadi dalam Pemilu tersebut. Demikian juga dengan demokrasi, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bukan berasal dari kosakata bahasa Arab, sehingga tidak ditemukan kata kata ini dalam sejarah Islam, akan tetapi sejak dahulu konsep dan realita mengenai hal ini telah ada. Pemilihan umum dan demokrasi sangatlah berkaitan erat dalam substansi maupun fungsi. Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern), karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pernyataan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa disatu pihak yang harus menjalankan, dan di lain pihak mengawasi pemerintahan negara. Siapa menunjuk kepada orang (pemimpin) yang dipercaya rakyat untuk menjalankan kekuasaan politik guna mencapai tujuan-tujuan hidup rakyat, dan kepada sejumlah orang yang dipercaya mewakili rakyat mengawasi penyelenggara dan penyelenggaraan kekuasaan politik itu agar tidak disalahgunakan secara semena- mena. Karena itu, fungsi utama pemilu bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap pemimpin dan wakil-wakil mereka.

Menurut Al Mawardi ada beberapa syarat untuk mencapai keseimbangan dalam segipolitik Negara yang ideal menurut Islam:

- a. Agama yang dihayati;
- b. Penguasa yang berwibawa;
- c. Keadilan yang menyeluruh;

- d. Sistem Pemerintahan;
- e. Imamah (kepemimpinan; dan
- f. Cara pemilihan atau seleksi imam.

Bagi al-Mawardi, imam (yang dalam pemikirannya adalah seorang raja, presiden, sultan) merupakan sesuatu yang niscaya. Artinya, keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau negara. Karena itu, jelasnya, tanpa imam akan timbul suasana chaos. Manusia menjadi tidak bermartabat, begitu juga suatu bangsa menjadi tidak berharga. Lantas bagaimana ketentuan seorang imamah yang dianggap legal? Dalam hal ini, al-Mawardi menjelaskan, jabatan imamah (kepemimpinan) dinilai sah apabila memenuhi dua metodologi. Pertama, dia dipilih oleh parlemen (ahlul halli wal aqdi). Mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat dan mengurai, atau juga disebut model al-Ikhtiar. Kedua, ditunjuk oleh imam sebelumnya. Model pertama selaras dengan demokrasi dalam konteks modern.

Sementara, tipe kedua, al-Mawardi merujuk pada eksperimen sejarah, yakni pengangkatan khalifah Umar bin Khattab oleh khalifah sebelumnya, Abu Bakar Ash Shiddiq. Di kebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Pemilihan umum secara bebas dan langsung merupakan salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik di dalam sebuah negara yang demokratis. Pada saat ini dapat dikatakan bahwa pemilihan

umum merupakan perwujudan terpenting dari gagasan demokrasi tentang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Melalui pemilihan umum, rakyat secara bebas dan langsung mengekspresikan sikap dan pilihan politik mereka terhadap pemimpin atau pemerintahan yang mereka inginkan. Melalui pemilihan umum maka pemerintahan yang tidak disukai atau yang tidak lagi dapat diterima rakyat dapat digantikan oleh pemerintahan yang baru atau sebuah partai yang tadinya berkuasa dapat kehilangan kekuasaannya, dan partai yang tadinya tidak berkuasa dapat naik ke pusat kekuasaan.

Dengan kata lain pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme penggantian kekuasaan secara sah dan damai, yang dilaksanakan secara regular dan melibatkan seluruh warga negara dari negara yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Qardhawi (penulis kitab *Min Fiqhi al-Daulah fii al-Islam*) dalam kerangka memilih pemimpin (penguasa) yang dilaksanakan maka pemimpin dalam perspektif Islam merupakan wakil umat (pegawai umat). Hal yang mendasar bagi pemilihan pemimpin tersebut adalah bahwa wakil tersebut layak diperhitungkan atau perwakilan tersebut dicabut jika tidak dikehendaki, tentunya jika pemimpin atau wakil yang dipilih tersebut melalaikan atau mengabaikan berbagai kewajiban yang mestinya dilakukan (al-Qardhawy, 1997: 191).

Dari keterangan di atas dan realitas yang terjadi di Indonesia maka tampak bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Memilih wakil rakyat Jika dilihat “prosesi” dari pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia ini maka Pemilu untuk memilih wakil rakyat merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (wakalah) dalam Islam. Hukum asal wakalah adalah mubah (boleh).

Dalilnya antara lain:

Pertama, hadis shahih penuturan Jabir bin Abdillah ra. yang berkata:

Aku pernah hendak berangkat ke Khaibar. Lalu aku menemui Nabi s.a.w. Beliau kemudian bersabda:

إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِيَّ بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقِّارُواهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya:Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, ambillah olehmu darinya lima belas wasaq”. (H.R. Abu Dawud).

Kedua, dalam Baiat „Aqabah II, Rasulullah s.a.w. pernah meminta 12 wakil dari 75 orang Madinah yang menghadap kepada Beliau saat itu. Kedua belas wakil itu dipilih oleh mereka sendiri.Wakalah itu sah (menurut Islam) jika semua rukun-rukunnya dipenuhi, yakni:

- 1) adanya akad (ijab-qabul);
- 2) dua pihak yang berakad, yaitu pihak yang mewakilkan (muwakkil) dan pihak yang mewakili (wakil);
- 3) perkara yang diwakilkan;
- 4) serta bentuk redaksi akad perwakilannya (shigat tawkil).

Menyangkut Pemilu untuk memilih wakil rakyat, yang menjadi sorotan utama adalah perkara yang diwakilkan, yakni untuk melakukan aktivitas apa akad perwakilan itu dilaksanakan. Dengan kata lain, apakah aktivitas para wakil rakyat itu sejalan dengan syariah Islam atau tidak. Jika sesuai dengan syariah Islam maka wakalah tersebut boleh dilakukan.

Hal tersebut di atas bukan berarti menolak kedaulatan Allah, akan tetapi dalam rangka menolak kediktatoran dari penguasa dengan jalan diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang layak menurut mereka sebagai pemimpin, dengan memperhitungkan akhlak /perilaku, keilmuan, dan menolak pemimpin yang memerintahkan kepada kedurhakaan kepada Allah.

- b. Memilih Pemimpin Dalam konteks pemilihan penguasa, dalam sistem politik Islam, tindakan memilih dan mengangkat penguasa (imam/khalifah) untuk menerapkan hukum-hukum Islam bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga diwajibkan. Karena, imam/khalifah itu diangkat untuk melaksanakan hukum-hukum syariah di negara, dan ketidakadaan imam/khalifah akan mengakibatkan tidak berjalannya hukum-hukum syariah tersebut (al-Banna, 1983).

Oleh karena itu, status Pemilu Legislatif berbeda dari Pemilu Eksekutif. Dalam konteks Pemilu Legislatif, status Pemilu tersebut adalah akad *wakalah*, sehingga ketentuan yang ada sebelumnya tetap berlaku. Akan tetapi, dalam konteks Pemilu Eksekutif, posisinya tidak dapat disamakan dengan status akad *wakalah*, melainkan akad *ta'yin wa tanshib* (memilih dan melantik) untuk menerapkan hukum-hukum tertentu. Dalam kasus ini, posisinya kembali pada aturan mana yang ingin diterapkan.

Apabila hukum yang diimplementasikan adalah hukum Islam, maka memilih seorang penguasa tidak hanya mubah/boleh, tetapi juga merupakan kewajiban. Selanjutnya, pemilihan umum adalah cara memberikan suara, yang berarti dalam proses pemungutan suara tersebut terdapat evaluasi terhadap kelayakan calon atau kandidat yang akan dipilih.

Dalam Islam, bentuk semacam ini memiliki kesamaan dengan pengakuan. Yakni kesaksian mengenai kelayakan itu, bahwa setiap pemilih (yang memberikan suara/kesaksian) wajib memenuhi kriteria sebagai saksi dalam Islam. (al-Qardhawy, 1997: 193).

Allah s.w.t. berfirman dalam surat at-Thalaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu..."

Menurut ayat di atas, siapa pun yang memberikan suara kepada kandidat atau calon pemimpin yang tidak pantas, entah karena hubungan keluarga, iming-iming uang, atau hal lain demi keuntungan pribadi atau kelompok, dan menyadari bahwa kandidat tersebut tidak layak, berarti ia telah memberikan pernyataan palsu, dan itu adalah dosa besar.

Kelanjutan ayat di atas Allah menyebutkan: Artinya; *“...Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah”...*

Selanjutnya, dalam kenyataannya juga tampak adanya pemilih yang tidak memanfaatkan hak pilihnya, sehingga kandidat yang seharusnya ia dukung mengalami kekalahan, oleh karena itu dalam situasi ini ia telah melanggar perintah Allah untuk memberikan kesaksian ketika diminta untuk bersaksi. Selain itu, dalam pelaksanaan pemilu, baik pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur, bupati, presiden, maupun anggota legislatif (DPR), telah terlihat adanya pembengkakan anggaran yang dikeluarkan baik oleh negara maupun oleh kandidat itu sendiri (terutama), hingga milyaran rupiah, sebab sesuai dengan PP 109/2000 yang ditetapkan, gaji pokok gubernur adalah Rp 3 juta per bulan.

Apabila ditambahkan dengan berbagai tunjangan, totalnya Sekitar Rp 25 hingga 30 jutaan tiap bulan. Jika dibandingkan dengan gaji yang didapat dari kampanye yang dikenal sebagai "mahar politik," jumlah tersebut sangat kecil jika diakumulasikan selama masa jabatan 5 tahun. Dengan demikian, akan lebih mungkin menelurkan pemimpin-pemimpin yang korup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis dalam penelitian Studi Komparatif Pemilihan Pemimpin secara langsung di Indonesia dan Pemilihan Pemimpin dalam Islam dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dan dalam Islam memiliki persamaan dan perbedaan, di Indonesia dan Islam sama-sama menggunakan bentuk atau metode pemilihan yang serupa yaitu dengan dipilih langsung oleh rakyat. Walaupun metode yang digunakan dalam Islam untuk memilih Pemimpin dengan cara dipilih langsung oleh rakyat bukanlah satu satunya cara yang digunakan, karena dalam Islam tidak mengenal bentuk negara yang baku, harus monarki atau republik sedangkan Indonesia sudah menetapkan Negara yang Demokrasi sehingga Pemilihan Kepala Daerah dilakukan dengan menggunakan metode Pemilihan Umum yang dipilih langsung oleh rakyat.
2. Islam melakukan pemilihan Pemimpin sesuai dengan *syar' I* (Allah Sang Pembuat Hukum) sehingga metode pemilihan Pemimpin dalam Islam tetap fleksibel dan dapat diterapkan di setiap era. Begitu pula dalam hukum *muamalah* lainnya, Allah tidak memberikan arahan secara rinci seperti pada hukum ibadah. Hal ini supaya manusia dapat menggunakan akalanya untuk memilih model yang dianggap paling sesuai untuk waktu dan tempat tertentu. Pemilihan Pemimpin di Indonesia dilandaskan pada UU Pemilihan Umum yang tentunya UU tersebut disesuaikan dengan Pancasila yang merupakan dasar atau jati diri dari Negara Indonesia untuk menciptakan kedilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan analisis dalam penelitian Studi Komparatif Pemilihan Pemimpin secara langsung di Indonesia dan Pemilihan Pemimpin dalam Islam terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Indonesia, hendaknya Pemilihan Pemimpin secara langsung di Indonesia harus tetap dilakukan karena sudah sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan bentuk Negara Indonesia sendiri. Namun untuk menciptakan pemilihan pemimpin yang Luberjurdil hendaknya Pemerintah melakukan Evaluasi terhadap lembaga lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu dan juga terhadap peserta pemilu untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, politik uang, dan agar dapat mengurangi biaya pemilu yang terlalu mahal dengan memberikan sanksi tegas terhadap penyelenggara atau peserta yang melakukan pelanggaran. Sehingga metode pemilihan Pemimpin secara langsung ini lebih efektif dan tetap menjaga hak Demokrasi rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga sepatutnya Indonesia memasukan ajaran-ajaran Islam dalam urusan pemerintahan, terutama dalam pemilihan Kepala Daerah. Kriteria dan syarat untuk menjadi pemimpin dapat diikuti sebagaimana yang ditetapkan dalam pemilihan Kepala Daerah menurut Islam.

2. Kepada akademisi, disarankan agar penelitian-penelitian mengenai pemilihan kepala daerah sesuai Undang-Undang terus menerus dikaji dan diteliti. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta referensi di bidang pemerintahan Islam dan juga dalam bidang Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Effendy, B. (2003). *Bahtiar_Islam dan Negara.pdf* (p. 265).

Ubaedillah, A; Rozaq, A. (2016). *Abdul Rozak.pdf* (p. 128).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32632/1/AbdulRozak.pdf>

Husein, M. F. A. A. 2020. *Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia*.

Jurnal

Eliza, A. R., Ananta, A. F., Fajar, M. A., & Turahmi, N. (2024). *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Tidak Langsung Dalam Pandangan Fiqh Siyasah Pendahuluan*. 2(1), 214–229.

Farkhani, F. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung Dalam Perspektif Pegiat Dan Pelaksana Pemilu. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 111–118. <https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.42>

Hamdi, M. R., Adnan, I., Syarifuddin, S., & Hamroni, H. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 51–65. <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.99>

Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, II(No.1), 1–171.

Khalisa Aisyah Signora, Mukhlis, Azzahra Al Adawiyah, Vina Noura, Fifia El Zuhra, Dyva Patricia Siahaan, Siti Nurhaliza Fardani, Supangge Tiara, Puteriyani Khairunnisa, Asni Zahara1, & Della Dwi Syahpira. (2023). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>

Kosasih, A. (2017). Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis. *Al-Imarah*, 2(1), 37–46.

Mirasuddin. (2022). Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam (Siyasah). *Jurnal Elqonun*, 1(1), 80.

Nopyandri, SH., L. . (2011). Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dalam perspektif UUD 1945. *Media Massa*, 6(7), 91–100.

Nugraha, A., & Mulyandari, A. (2016). Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak

- Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyash. *Mazahib*, 15(2), 208–237. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.630>
- Sarbaini, S. (2020). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 107. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>
- Sinaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 7(1), 17–25. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10>
- Solikin, A., Fatchurahman, M., & Supardi, S. (2017). Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri. *Anterior Jurnal*, 16(2), 90–103. <https://doi.org/10.33084/anterior.v16i2.41>
- Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M. (2020). Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 305–318. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>
- Zayu, W. P., Herman, H., & Vitri, G. (2023). Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring Dan Luring. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 2(1), 92–96. <https://doi.org/10.47233/jppie.v2i1.762>
- Moerdiono, dkk., 1993, Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbadai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, Jakarta: BP-7 Pusat.
- Yusuf al-Qardhawy, 1997, Min Fiqhi al-Daulah fii al-Islam, (Edisi Terjemah), Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa.
- Rosyada, Dede, dkk, 2003, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hasan, Hasan Ibrahim, 1989, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Yogyakarta: Pen. Kota Kembang.
- Denny JA, 2004, Islam dan Demokrasi di Indonesia dalam Suplemen Pendidikan Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: Prenada Media.
- Prasetyo, A. S. (2018). Penerapan Demokrasi di Indonesia: Antara Pemilihan Langsung dan Sistem Keterwakilan. *Jurnal Politik Indonesia*, 14(2), 125-140.

Kemenkumham. Kemenkumham. Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9 No.4 Desember 2014

Ramage, D. E. (2004). *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. Routledge.

Suryadinata, L. (2003). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Institute of Southeast Asian Studies.

Liddle, R. W., & Mujani, S. (2009). *Pemilu di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Skripsi

Abyan, A. (2020). Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50561>

Website

KompasTV. (2024). *Pilkada Langsung Dievaluasi, Ada Skenario Apa (Lagi)?*. <https://www.youtube.com/live/yXb5cNyPPkI?si=O3cqXKTtHO9IDX3m>

Rendy .(2024). *Apa itu pilkada dan manfaatnya?*. <https://goupdate.id/apa-itu-pilkada-dan-manfaatnya/>

Rumah Pemilu. Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014. Diakses pada <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-diIndonesia>

Peraturan perundang-undangan

UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) tentang pemilihan kepala daerah secara demokrasi

UU No. 22 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan Pilkada.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang pengawasan Pilkada.